PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

(Studi Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)

AHMAD RIZKI
NIM. 201010010

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

(Studi Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)

AHMAD RIZKI
NIM. 201010010
Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Agustin Hanafi Lc, MA	Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

LEMBARAN PENGESAHAN

PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)

AHMAD RIZKI
NIM. 201010010
Program Studi HukumKeluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascsarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh
Tanggal: 13 Desember 2023 M
19 Jumadil Awal 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Sekretaris

Abdul Manar, S.Ag., S.IP.,M.Hum

Penguji,

Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

Penguji,

Dr. Analiansyah, M.Ag

Penguji,

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA

Banda Aceh, 20 Desember 2023
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D
NIP.197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rizki

Tempat, tanggal/lahir : Sidorukun, 7 November 1997

NIM : 201010010

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Desember 2023
Saya yang menyatakan,

Ahmad Rizki
NIM. 201010010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih mudah penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2020. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagaian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Th	Tedan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya
خ	Ka’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Zh	Zetdan Ha
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengantitik di bawahnya)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengantitik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengantitik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	Gh	Gedan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ة/ه	Ha’	H	Ha

Ham zah	’-		Apostrof
Ya’	Y		Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan ***W*** dan ***Y***

Wad‘	وضع
‘Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hiyal	حيل
Tahî	طهي

3. Mâd di lambangkan dengan ***ā, ī,***dan***ū***. Contoh:

Ūlâ	أول
Ṣūrah	صورة
Dhū	دو
Îmân	إيمان
Fî	بذ
Kitâb	كتاب

Sihâb	سحاب
Jumân	مجان

4. Diftong dilambangkan dengan ***aw*** dan ***ay***. Contoh:

Awj	اوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
‘Aynay	عين

5. Alif (ا) danwaw (و)

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yangbermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu	فعّلوا
Ulâ’ika	اولئك
Ūqiyah	أوقيّية

6. Penulisan *alifmaqṣūrah* (ى)

Yang diawali dengan baris fathah ditulis dengan lambang â.Contoh:

Hattâ	حت
Maḍâ	مضى

Kubrâ	كرى
Muṣṭafâ	مصطفى

7. Penulisan *alifmaqṣūrah* (ى)

Yang diawali dengan baris kasrah ditulis dengan î, bukan îy.contoh:

al-Miṣrî	المصري

8. Penulisan ة (tâmarbūṭah)

Bentuk penulisanة (tāmarbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tāmarbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā). Contoh:

Ṣalâh	صالة

Apabila ة (tāmarbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifatmauṣūf*), dilambangkanه (hā). Contoh:

al-Risâlah al-Bahîyah	رسالة البهية

Apabilaة (tāmarbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan *muḍāfilayh*, makamuḍāf dilambangkan dengan "t". contoh:

Wizârat al-Tarbiyah	وزرة التربية

9. Penulisan ء hamzah) Penulisan Hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.contoh:

Asad	أسد

Apabilaterdapat di tengah kata dilambangkandengan“ ’ ”.Contoh:

Mas’alah	مسالة

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة إبن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك

10. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd*

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). adapun bagi konsonanyâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Shawwal	شوال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyâm	أيام
Quṣayy	قصي
al-Kashshâf	الكشاف

12. Penulisan alif lâm (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-”

baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-Kitâb al-Thânî	الكتاب الثاني
al-Ittihâd	الإتحاد
al-Aṣl	الاصل
al-Âthâr	الاتار
Abū al-Wafâ	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-TamâmWa al-Kamâl	بالتمام و الكمال
Abū al-Layth al-Samarqandî	ابو الليث السمر قندي

Kecuali ketika huru fل berjumpa dengan huruf ل di depannya,tanpa huruf alif(ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynî	للشربيني

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antaraد (dal)denganت tā) yang beriringan dengan hurufه(hā) dengan hurufد (dh) danث (th) Contoh:

Ad’ham	ادهـم
Akramat’hâ	أكرمتهـا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billâh	بالله
Lillah	لله
Bismillâh	بسم الله

Kata Pengantar

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" deengan baik dan benar.

Shalawat kepada junjungan Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaruan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya tesis ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat Allah Ta'ala, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi Lc., MA, sebagai pembimbing pertama dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi MA, sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Hanya Allah Ta'ala., yang mampu membalas semua kebaikan Bapak sekalian.

Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Muliadi Kurdi., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry, dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah mendukung serta mengarahkan penulis agar tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan juga ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Ibu Direktur Pascasarjana Uin Ar-Raniry Prof. Eka Srimulyani S.Ag, MA, PhD dan Rektor Uin Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag yang telah mengayomi kami sebagai mahasiswa agar terselesaikan pendidikan di Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan baik.

Teristimewa ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, kepada Ayahanda Sabar S.Ag dan Ibunda Salmah S.Ag yang senantiasa mendoakan, m endukung baik materiil maupun immateril, memberikan suntikan, motivasi, arahan dan Doa kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dimana masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, atas segala kritik, saran dan masukan dengan senang hati penulis terima untuk melengkapi tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah Ta'ala., kita berserah diri dan memohon ampunan atas segala kesalahan, serta memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin yā Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 22 September 2023

Penulis,

Ahmad Rizki

ABSTRAK

Judul Tesis	: Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.
Nama/NIM	: Ahmad Rizki/201010010
Pembimbing I	: Dr. Agustin Hanafi Lc, M.A.
Pembimbing II	: Dr. Zaiyad Zubaidi M.A.
Kata Kunci	: Pencatatan, Perkawinan, Administrasi

Pencatatan perkawinan merupakan proses yang sangat penting untuk kepastian hukum pada suatu pasangan yang melakukan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja perbedaannya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan bagi orang yang beragama non Islam pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Namun, terdapat permohonan pencatatan perkawinan beda agama antara Pemohon 1 yang beragama Islam (laki-laki) dan Pemohon 2 yang beragama Kristen (perempuan) yang telah dikabulkan penetapannya pada tanggal 26 April 2022 oleh Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat di catat pada Disdukcapil kota Surabaya. Petimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Para pemohon salah satunya menggunakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menghendaki adanya pencatatan perkawinan beda agama dengan penetapan pengadilan, kemudian hakim beralasan bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak dapat diterapkan atas perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda. Tujuan penelitian ini untuk meninjau keabsahan dari perkawinan beda agama yang dicatatkan pada Disdukcapil Kota Surabaya serta akibat-akibat hukum yang

ditimbulkan dari pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka *(library research)*. Hasil peneltian menunjukkan pencatatan perkawinan beda agama atas penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 berseberangan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur keabsahan perkawinan berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat 1 diatas perkawinan beda agama seharusnya tidak dapat dilakukan karena tidak ada agama yang membolehkan dan mengizinkan perkawinan beda agama bagi pemeluknya di Indonesia. Hadirnya Pasal 35 a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadikan perkawinan beda agama mendapatkan tempat dalam hukum Indonesia, walaupun hanya sebatas pencatatan perkawinan. Namun hal tersebut sebagai tanda bahwa perkawinan beda agama telah diakui dan dilegalkan. Seperti dalam Putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terlihat hakim lebih mendukung untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ini dengan mengesampingkan dan tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang mengatur keabsahan perkawinan dan larangan perkawinan beda agama bagi umat Islam. Kepastian hukum dari perkawinan beda agama diatas tidak dapat dicapai karena adanya kontradiksi hukum pada Pasal 35 a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. Hukum Islam juga telah mengatur ketentuan pernikahan beda agama dalam Surah Al Baqarah ayat 221 dengan melarang pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki laki non Muslim.

ABSTRACT

Thesis Title	: Religious Marriage Registration in the Review of Islamic Family Law in Indonesia
Name/NIM	: Ahmad Rizki/201010010
Advisor I	: Dr. Agustin Hanafi Lc, M.A.
Advisor II	: Dr. Zaiyad Zubaidi M.A.
Keywords	: Marriage, Logging, Administration.

Marriage registration is a very important process for legal certainty in a couple who marry. This is in accordance with Article 2 paragraph 2 of Marriage Law No. 1 of 1974 that every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. The only difference is that marriage registration for Muslims is carried out at the District Religious Affairs Office and for non-Muslims the registration is carried out at the Civil Registry Office. However, there has been a marriage between different religions that has been granted its stipulation on 26 April 2022 by the Surabaya District Court so that it can be recorded at the Surabaya City Disdukcapil. The judge's consideration in granting the petition of the petitioners is one of them using Article 35 letter a of Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration which requires the registration of marriages of different religions with a court order, then the judge reasoned that Article 2 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 cannot be applied to a marriage between two people who embrace different religions. The purpose of this study is to analyse the validity of the registration of interfaith marriages and the legal consequences arising from the registration of interfaith marriages. The research method used is library research. The result of the research shows the registration of interfaith marriages based on court decisions based on Article 35 letter a of Population Administration Law No. 23 of 2006 is at odds with Article 2 paragraph 1 of Marriage Law No.1 of 1974 which regulates the validity of marriage based on each religion and belief, with the provisions of Article 2 paragraph 1 above interfaith marriages should not be able to be carried out because no religion allows and

permits interfaith marriages for its adherents in Indonesia. The presence of Article 35 a of Law No. 23/2006 on Population Administration makes interfaith marriages have a place in Indonesian law, although only limited to marriage registration. However, this is a sign that interfaith marriages have been recognised and legalised. As in Surabaya District Court Judge Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, it appears that the judge is more supportive of granting the application for registration of this interfaith marriage by overriding and not paying attention to the regulations governing the validity of marriage and the prohibition of interfaith marriages for Muslims. Islamic law has also regulated provisions for interfaith marriages in Surah Al Baqarah verse 221 by prohibiting marriage between Muslim women and non-Muslim men.

الملخص

عنوان الأطروحة : تسجيل الزواج الديني المختلف في مراجعة قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا

اسم الوالد الطالب : أحمد رزكي/٢٠١٠١٠٠١٠

المشرف الأول : أغوستين هانفي

المشرف الثاني : زاياد زبيدي

الرئيسية الكلمة : دخل إشراف بيدا الديني في مراجعة الأسرة الإسلامية في إندونيسيا

تسجيل الزواج هو عملية مهمة للغاية لليقين القانوني في الزوجين المتزوجين. وذلك وفقاً للفقرة ٢ من المادة ٢ من قانون الزواج رقم.١ من عام ١٩٧٤ أن كل زواج يتم تسجيله وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. إنه فقط الفرق في أن تسجيل الزواج للمسلمين يتم في مكتب الشؤون الدينية في المقاطعة وبالنسبة لغير الإسلاميين يتم التسجيل في مكتب السجل المدني. ومع ذلك ، كان هناك زواج من ديانات مختلفة تم منحه قراره في ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ من قبل محكمة مقاطعة سورابا ليتم تسجيله في مدينة دسوكابيل في سورابايا. توازن القاضي في منح الالتماس الملتمسون ، الذين يستخدم أحدهم المادة ٣٥ حرفًا أ من القانون رقم. ٢٣ لعام ٢٠٠٦ بشأن إدارة السكان التي تتطلب تسجيل زواج من ديانات مختلفة مع إنشاء محكمة ، ثم استنتج القاضي أن الفقرة ١ من المادة ٢ من القانون رقم ١ ١٩٧٤ لا يمكن تطبيقه على الزواج بين شخصين يتبنين ديانات مختلفة. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل صحة تسجيل زواج الأديان المختلفة وكذلك العواقب القانونية الناشئة عن تسجيل زواج الأديان المختلفة. طريقة البحث

المستخدمة هي بحث المكتبة (أبحاث المكتبة). تظهر نتائج الخدمة كما نظمت الشريعة الإسلامية أحكام الزواج بين الأديان في سورة البقرة الآية ٢٢١، حيث حرمت الزواج بين المرأة المسلمة وغير المسلم.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
LEMBARAN PERRSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
ABSTRAK..... **xiv**
DAFTAR ISI..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxii**
Bab I Pendahuluan..... **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian..... 5
1.4 Manfaat Penelitian..... 6
1.5 Kajian Pustaka..... 6
1.6 Hipotesis..... 9
1.7 Kerangka Teori..... 11
1.8 Metode Penelitian..... 13
1.9 Sistematika Pembahasan 15
Bab II Pencatatan dan Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan..... **16**
2.1 Perkawinan BedaAgama 16
2.1.1 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif..... 16
2.2 Pencatatan Perkawinan..... 20
2.2.1 Pencatatan Perkawinan Menurut Fiqh..... 20
2.2.2 Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Adminduk 23
2.2.3 Akibat Nikah Siri terhadap Status Hukum Seseorang..... 36

2.2.4 Akibat Perkawinan Beda Agama Bagi salah satu Pasangan yang Beragama Islam..... 37
2.2.5 Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Berbeda Kewarganegaraan 42
2.2.6 Perkawinan Beda Agama yang dicatatkan pada Disdukcapil Berdasarkan Pasal 35 (a) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Admiduk... 49
2.2.7 Putusan Hakim yang Ideal dalam Mengadili Perkara 60
Bab III Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Kajian Hukum Keluarga Islam 67
3.1 Duduk Perkara Penetapan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby 67
3.2 Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Penetapan PN Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN Sby tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama 71
3.3 Kepastian Hukum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia..... 83
3.4 Pandangan Hukum Islam terhadap Isi Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby..... 85
Bab IV Penutup 95
4.1 Kesimpulan..... 95
4.2 Saran..... 97
DAFTAR PUSTAKA 98
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Tesis
Lampiran 2 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
916/Pdt.P/2022/PN. Sby

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang telah ditetapkan bagi seluruh ciptaan Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah memiliki pasangan dan ditakdirkan untuk bersama, sebagaimana hal ini berlaku dalam kehidupan manusia. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinaan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang hanya mementingkan hawa nafsunya.

Dan yang tidak kalah penting dalam perkawinan yaitu tentang keabsahan perkawinan, suatu aspek yang memiliki prinsipalitas tinggi karena berkaitan dengan konsekuensi dari ikatan pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Perihal pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat 3 bahwa "Perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai pencatatat yang dihadiri oleh dua orang saksi". Pencatatan perkawinan ini termasuk dalam kategori peristiwa penting, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan umum angka 4.b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[1]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur pencatatan perkawinan pada pasal 5 bahwa "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat (ayat 1)", "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".

Perintah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan terhadap segenap warga negara Indonesia, apakah ia berada di Indonesia atau di luar negeri, baik beragama Islam atau pun nonIslam. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan dalam proses pencatatan perkawinan antara umat Islam dan non-Islam. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara bagi non-Islam, proses pencatatan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil.[2]

Hal tersebut dijelaskan masing-masing dalam Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan"[3] dan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatat pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam

---

[1]M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 12 dan 19.

[2] *ibid.*

[3]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".[4]

Sejauh penelusuran penyusun terhadap putusan pengadilan, khususnya pengadilan negeri bahwa terdapat suatu putusan yang mengabaikan aturan hukum yang lain dan dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh para hakim dalam memutuskan perkara khususnya dalam pembahasan ini ialah perkara pencatatan perkawinan beda agama. Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Putusan 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang putus pada tanggal 26 April 2022

Pemohon mengajukan putusan tersebut karena mereka telah menyetujui untuk menjalani pernikahan dan mencatatkan pernikahan beda agama di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Akan tetapi, karena terdapat penolakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya karena Pemohon I dan Pemohon II berbeda agama, maka diajukan permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama kepada Pengadilan di dalam wilayah hukum para pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Pada pertimbangan hukum di dalam putusan diatas, hakim PN Surabaya menggunakan dalil hukum yaitu pasal yang menyebutkan secara eksplisit "Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama" (Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006). Kemudian dalam pertimbangan yang lain hakim PN Surabaya menampik Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 1 Nomor 1974, karena hakim beralasan kedua pasal tersebut tidak

[4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dapat diterapkan atas perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda.[5].

Pasal 35 a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang digunakan hakim PN Surabaya dalam pertimbangan hukum putusan diatas memang secara jelas menghendaki adanya pencatatan perkawinan beda agama atas penetapan dari pengadilan, dan berakhir dengan putusan dikabulkan oleh hakim PN Surabaya agar dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil di wilayah pemohon. Namun, pengabulan perkara pencatatan perkawinan beda agama tersebut sekaligus menghendaki adanya perkawinan beda agama, sebab terjadinya pencatatan perkawinan karena adanya peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh suatu pasangan. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia seperti Pasal 2 ayat 1 *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* bahwa "Perkawinan adalah sah apabila menurut ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Kemudian *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Pasal 40 (c), bahwa Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam.[6] Kemudian Pasal 44 bahwa Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.[7]

Pernyataan pasal 2 ayat 1 diatas memberi konsekuensi logis bahwa perkawinan baru dinyatakan sah jika dilakukan menurut agama orang yang melakukan perkawinan tersebut. Dengan demikian pasal 2 ayat 1 tersebut menghendaki pula bahwa perkawinan campuran dilakukan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, tetapi mempunyai agama yang sama. Artinya, berbeda kewarganegaraan tetapi orang yang melakukan perkawinan tersebut mempunyai agama yang sama. Selanjutnya,

---

[5] Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, hlm 7.
[6] Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.
[7] *Ibid.*

kedua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut mengandung konsekuensi bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara pihak dengan agama yang berbeda tidak dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, pernikahan yang seperti itu tidak diakui secara hukum dan tidak dilindungi oleh ketentuan- ketentuan hukum. Tindakan melakukan pernikahan tersebut dianggap sebagai penyelundupan hukum.[8]. Maka, menarik bagi saya untuk membahas permasalahan ini dengan mengangkat judul Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby?
3. Bagaimana kepastian hukum pernikahan dan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan proses beracara hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby?

[8] M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.., hlm. 52-53.

2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum pernikahan dan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini di harapkan dapat memerikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
   Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pengembangan ilmu di bidang hukum serta di lingkungan kampus, terutama terkait pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Kegunaan secara praktis
   Bagi Pemerintah khususnya lingkungan peradilan umum di Indonesia untuk memberikan masukan dalam meningkatkan ketepatan dalil dalil hukum dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama. Dan juga untuk mengedukasi masyarakat tentang tidak diakui keabsahan pernikahan dan pencatatan beda agama di Indonesia.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek penelitian ini dengan penelitian yang lain agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal skripsi, yang membahas tentang pencatatan perkawinan beda agama secara konteks umum.

Dalam tesis yang ditulis oleh Akhmad Kamil Rizani (Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, 2019) yang berjudul "Pengaturan Kawin Beda Agama (Studi Kritis Pasal 35 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)". Dalam tesis ini

membahas bahwa negara melakukan pemaksaan terhadap norma-norma yang bukan norma hukum positif, hal ini ditemukan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Berdasarkan pasal 35 tersebut maka pengadilan dapat menetapkan dan memerintahkan kepada KUA dan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah bagi calon mempelai pasangan perkawinan beda agama, padahal untuk menilai sah atau tidaknya kawin beda agama adalah kiprahnya para ulama dan pendeta dan telah diatur dalam norma agama.[9] Pembahasan dalam tesis ini merupakan suatu kritikan terhadap Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pemaksaan negara dalam norma yang harusnya negara tidak mengambil bagian karena itu merupakan bagian ulama. Persamaan pembahasan tesis diatas terhadap tesis penyusun adalah membahas Pasal 35 a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, namun perbedaan terletak pada acuan perspektif yang digunakan, yang satu menggunakan analisis kritik terhadap Pasal 35 a UU No. 23 Tahun 2006, kemudian tesis penyusun mengunakan perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam artikel yang ditulis oleh Muhyidin dan Ayu Zahara yang berjudul "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)". Dalam artikel ini membahas bahwa Pandangan dari hakim PA dan PN Semarang memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya ialah pengakuan terhadap pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan tidak

[9]Akhmad Kamil Rizani, "*Pengaturan Kawin Beda Agama (Studi Kritis Pasal 35 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)* (Tesis)*"* Pascasarjana IAIN Palangkaraya, 2019), diakses melalui situs digilib.iain-palangkaraya.ac.id.

bertentangan dengan Undang-Undang, regulasi tersebut merupakan solusi bagi perkawinan yang tidak terakomodir dalam Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan pandangan antara keduanya adalah mengenai konsep dalam memandang perkawinan beda agama kemudian mengenai pihak yang mencatatkan perkawinanannya.[10] Persamaan artikel ini dengan tesis penyusun adalah sama sama membahas Pencatatan perkawinan beda agama dalam Pasal 35 a UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang menjadi perbedaannya dengan tesis penyusun adalah bahwa artikel ini membahas komparasi pandangan antara hakim PA Semarang dan PN Semarang mengenai Pasal 35 a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sedangkan tesis penyusun membahas pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum keluarga islam.

Dalam tesis yang ditulis oleh Dul Jalil dengan judul "Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama" Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018. Dalam tesis ini membahas bahwa pernikahan beda agama merupakan masalah khilafiyah, menurut Siti Musdah Mulia larangan pernikahan beda agama berangkat dari ketakutan sebagian ulama yang tidak berangkat dari dalil-dalil yang absah, kebolehan pernikahan beda agama bertentangan dengan pendapat sebagian besar ulama dan juga bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.[11] Persamaan tesis ini dengan tesis penyusun adalah sama sama sedikit banyaknya membahas pernikahan beda agama, dan yang menjadi perbedaan antara tesis ini dengan tesis penyusun ialah tesis ini mengkaji pernikahan beda agama dari sudut pandang

---

[10] Muhyidin dan Ayu Zahara, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), diakses melalui situs ejournal2.undip.ac.id pada 8/8/22.

[11] Duljalil *"Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama"* (Tesis) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang 2018, diakses melalui http://bit.ly/3rRVN4Z pada 14/10/22.

Siti Musdah Mulia seorang aktivis perempuan yang berasal dari Sulawesi Selatan sedangkan tesis penyusun mengkaji Pencatatan pernikahan beda agama dengan sudut pandang Hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam tesis yang ditulis oleh Akhmad Daelami dengan judul "Pernikahan beda agama dalam Tinjauan HAM dan Kompilasi Hukum Islam" Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2018. Dalam tesis ini membahas bahwa dari segi Hak Asasi Manusia memungkinkan untuk dijadikan pembenar terjadinya pernikahan beda agama karena pada dasarnya Hak Asasi Manusia hanya ingin mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, dan Kompilasi Hukum Islam pun menginginkan hal yang sama yaitu pernikahan yang sakinnah mawaddah warrahmah.[12] Persamaan tesis ini dengan tesis penyusun adalah bahwa sedikit membahas pernikahan beda agama yang menjadi kajian utama pada pembahasan tesis oleh Akhmad Daelami, dan yang menjadi perbedaan dengan tesis penyusun ialah bahwa tesis ini membahas pernikahan beda agama dalam sudut pandang HAM dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan tesis penyusun mengkhususkan pembahasan pencatatan dalam perkawinan beda agama dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dari beberapa tulisan terdahulu diatas, adanya perbedaan arah dan hasil penelitian ini yaitu penulis ingin memfokuskan kajian pencatatan perkawinan beda agama pada Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menurut perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia.

1.6 Hipotesis

Berikut ini dugaan awal atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

---

[12] Akhmad Daelami *"Pernikahan beda agama dalam Tinjauan HAM dan Kompilasi Hukum Islam"* (Tesis) Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2018.

1. Bahwa pengabulan oleh para hakim dalam putusan yang telah disebutkan di atas terhadap permohonan perkara pencatatan perkawinan beda agama menimbulkan polemik, pasalnya pengabulan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 J ayat (1) dan (2), dan peraturan/pasal terkait tentang perkawinan serta nilai-nilai religius yang hanya menghendaki kesamaan keyakinan dalam perkawinan termasuk pencatatannya. Dan juga, kedudukan dalil-dalil hukum yang digunakan sebagai pertimbangan pada putusan di atas lebih rendah di banding Undang-Undang Dasar 1945, maka sesuai doktrin ilmu hukum bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah *(lex superior derogate legi inferior)*, maka Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas tidak dapat di jalankan dan tidak berkekuatan hukum.

2. Mengenai keabsahan perkawinan ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang hanya menghendaki keabsahan perkawinan yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaan itu. Seperti misalnya dalam agama Islam, dalam agama Islam tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki atau wanita yang beda agama, hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah Al-Mumtahanah ayat 10.

3. Pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama dihubungkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby bahwa penetapan tersebut bertentangan dengan Surah Al-Baqarah: 221 dan Surah Al Mumtahanah:10 yang tidak membolehkan pernikahan wanita ahli kitab dengan laki-laki Muslim.

1.7 Kerangka Teori

Pencatatan perkawinan merupakan tindakan penulisan yang dilakukan oleh individu terkait suatu peristiwa pernikahan. Proses pencatatan ini memiliki signifikansi tersendiri bagi pasangan yang menikah, karena nantinya akan diberikan buku nikah, yang merupakan bukti resmi tentang keabsahan pernikahan, yang diakui baik dari segi agama maupun hukum negara.[13]

Seperti diketahui, tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, selain juga untuk menjamin hak-hak suami dan istri. Ini merupakan suatu kebijakan hukum negara yang bermaksud untuk tindakan preventif, bertujuan untuk mengkoordinasi masyarakat untuk mencapai ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam konteks perkawinan yang seringkali melibatkan ketidakteraturan dan konflik antara suami dan istri. Karenanya pencatatan yang dilakukan oleh penguasa atau negara dalam meregulasi perihal perkawinan ini dirasa sangat penting dan merupakan suatu keharusan. Akan tetapi di Indonesia, meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah sudah tertera dengan jelas, kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan hukum yang terkait masih dapat dikatakan rendah. Contohnya dapat terlihat dari maraknya praktik nikah siri yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama seperti tengku, ustadz, modin, kyai, dan sebagainya.

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada

[13]Mochammad Agus Rachmatullah, *Pencatatan Pernikahan*, diakses melalui https://puskusham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/ pada 15/10/22.

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat 3 bahwa Perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai pencatatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pencatatan perkawinan ini termasuk dalam kategori peristiwa penting, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan umum angka 4.b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Perintah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan terhadap segenap warga negara Indonesia, apakah ia berada di Indonesia atau di luar negeri, baik beragama Islam atau pun non Islam. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan dalam proses pencatatan perkawinan antara umat Islam dan non-Islam. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara bagi non-Islam, proses pencatatan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil.[14] Hal tersebut dijelaskan masing-masing dalam Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Polemik pencatatan perkawinan khususnya pencatatan perkawinan beda agama bermula ketika viralnya berita di Surabaya tentang pengabulan permohonan agar pencatatan perkawinan beda agama pasangan tertentu oleh PN Surabaya dilaksanakan di Kantor Pencatatan Sipil. Pengabulan tersebut didasarkan atas pasal yang kontroversi yaitu Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/pdt/1986, keberadaan kedua dalil hukum masing-masing telah bertentangan dan menabrak ketentuan diatasnya seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memenuhi syarat sebagai yurisprudensi untuk di

[14] M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*., hlm.19-20

jadikan sumber hukum, dan secara paham masyarakat, hukum agama dan hukum nasional/UUD 1945 tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Kemudian dalam KHI Pasal 44 ditegaskan bahwa "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam", sedangkan bagi pria Islam menurut pasal 40 c KHI bahwa "Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak bergama Islam", pasal 2 KHI juga menegaskan "Perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah karena perkawinan merupakan lembaga yang suci dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah" .[15]

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[16] Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikan dengan metode alamiah.[17] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang

[15]NM, Wahyu Kuncoro S.H, Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Keluarga, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2010) hlm. 17-18.

[16]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 2.

[17]Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 6

bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku[18], naskah UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, suatu metode penelitian yang merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kerangka normatif yang mengatur subjek penelitian dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan dengan aturan lainnya secara hierarki[19] dalam peraturan perundang-undangan dalam pembahasan penelitian ini.

1.8.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sumber primer, yang merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang menjadi objek penelitian. Sumber data primer juga dikenal sebagai data dasar atau data empiris. Dalam penelitian hukum normatif, fokus utama pengumpulan data lebih didasarkan pada data kepustakaan sebagai sumber utama informasi.[20]

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang bersifat otoritas (utama) yaitu: putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta SEMA No. 2 Tahun 2023 (Surat Edaran Mahkamah Agung) tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang

[18]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

[19]H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

[20]Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi.*

Berbeda Agama dan Kepercayaan.

1.8.2 Teknik Penulisan

Teknik Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN Ar-Raniry Tahun 2019/2020.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari tesis yang akan disusun, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua akan di paparkan tentang landasan teoritis yang membahas tentang landasan historis pembentukan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Mekanisme Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Konsep Perkawinan Agama Sebelum Terbitnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Bab tiga merupakan inti dari penelitian ini dengan membahas beberapa poin yaitu, pengaturan pencatatan perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, keabsahan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan pasal 35 a Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi salah satu dari suatu pasangan yang beragama Islam menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
PENCATATAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1 Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merujuk pada ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda untuk membentuk suatu rumah tangga. Keadaan ini muncul karena adanya pemaksaan kehendak atau kesepakatan dari salah satu pasangan yang ingin menjalani perkawinan beda agama tersebut.

Dalam konteks definisi lain, perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai pernikahan antara seorang perempuan muslimah dengan seorang laki-laki nonmuslim, dan sebaliknya, yaitu laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim.[21] Apabila terjadi suatu perkawinan beda agama seperti definisi yang telah disebutkan diatas menciptakan peristiwa diluar pengaturan dari hukum nasional maupun hukum agama yang telah ditetapkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum oleh negara.

2.1.1 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ada frasa atau kalimat dalam suatu pasal yang mengatur perkawinan beda agama secara jelas baik melarang atau mengizinkan perkawinan beda agama tersebut.

Namun secara keabsahan perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 hanya berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Sementara itu tiada satu pun agama yang di akui di Indonesia mengizinkan

[21]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.133. `

perkawinan beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak izinkan dan illegal di Indonesia.

Dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan antar agama disebut dengan perkawinan campuran. Landasan hukumnya berpedoman kepada ketentuan GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblaad* 1898 Nomor 158). Dalam Pasal 1 Staatsblaad disebutkan bahwa perkawinan campuran merujuk pada perkawinan antara individu-individu di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Perbedaan hukum ini bisa muncul karena adanya perbedaan agama (interreligius), layaknya perkawinan antara orang beragama Kristen dengan orang beragama Islam, atau juga bisa jadi karena perbedaan warganegara. Pada saat itu, perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan (perkawinan antar agama). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) GHR, bahwa perbedaan agama, bangsa, atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan perkawinan.[22]

Setelah Undang-Undang Perkawinan terbit pada tahun 1974 dengan No. 1 Tahun 1974 definisi perkawinan campuran berubah dan di atur dalam Pasal 57 bahwa "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Dengan penjelasan tersebut, pengertian perkawinan campuran dalam konteks tersebut dimaknai secara khusus sebagai perkawinan antara pasangan yang salah satunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan dari asal negara pasangan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa dalam pengertian ini, pasangan yang bersangkutan memiliki agama yang sama, tidak berbeda agama.

---

[22]M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia.*, hlm. 49-50.

Secara jelas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang adanya perkawinan antara perempuan atau wanita Muslimah dengan laki-laki non muslim atau sebaliknya, hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 40 huruf c "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam." Kemudian dalam Pasal 44 disebutkan "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"[23]. Tentunya dengan hadirnya kedua pasal diatas tidak ada ruang celah untuk mengizinkan perkawinan beda agama, apalagi di dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien."[24] Dengan adanya pengecualian dalam Pasal 61 diatas, pencegahan perkawinan beda agama yang mungkin dilakukan kepada pasangan yang salah satunya Muslim dapat dilaksanakan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah (Pasal 62 Kompilasi Hukum Islam).

Mengenai perkawinan campuran, Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara ekplisit. Namun demikian, yang dilihat persoalannya apabila terjadi perkawinan campuran adalah hukum agama dan kepercayaan dari calon mempelai. Apabila tidak ada perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan seperti amanat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 misalnya laki-laki berkewarganegaraan Inggris yang beragama Islam dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang beragama Islam.[25]

---

[23]Kompilasi Hukum Islam.

[24]*Ibid*

[25]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 349.

Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diberlakukan, terlihat adanya peluang yang semakin terbuka lebar untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Opsi ini terwujud melalui kemungkinan mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Harapannya, dengan mendapatkan penetapan dari pengadilan, pasangan yang menjalani perkawinan beda agama dapat meminta pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka ke dalam register pencatatan perkawinan.

Terdapatnya opsi pengajuan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri dilandasi oleh Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Dalam penjelasan Pasal 35 diatas bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Namun, telah disebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 pada Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan." Dengan melihat Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 35 (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seperti adanya bersebrangan mengenai perkawinan yang sah, karena perkawinan yang sah dilakukan harus menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 35 huruf a membuka peluang perkawinan beda agama dengan dalih pencatatan perkawinan yang harus ada penetapan pengadilan.

Penjelasan diatas menjadikan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila permohonan para calon mempelai dikabulkan atau ditolak karena alasan tertentu oleh HakimUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Oleh karena itu, syarat-syarat, tata cara, dan larangan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tetap berlaku. Sebagian besar ketentuan tersebut masih menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dengan demikian, aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, termasuk syarat-syarat yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan, tetap terkait erat dengan kewenangan kantor catatan sipil.

2.2 Pencatatan Perkawinan

2.2.1 Pencatatan Perkawinan Menurut Fiqh

Perkawinan merupakan suatu akad, kontrak atau perikatan. Pengertian perkawinan sebagai suatu akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan oleh Undang-undang. Juga telah dijelaskan bahwa akad nikah dalam suatu perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak menjadi syarat bahwa akad nikah itu harus di aktekan tau dituliskan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. [26]

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan utama untuk menciptakan keteraturan administratif dalam institusi perkawinan di masyarakat, sekaligus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban suami serta istri. Tindakan ini sejalan dengan upaya pencegahan politik hukum negara untuk mengkoordinasikan masyarakat guna mencapai ketertiban dan keteraturan dalam

[26]Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 121.

kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi dinamika perkawinan yang cenderung rentan terhadap ketidakaturan dan konflik domestik. Oleh karena itu, partisipasi pemerintah atau negara dalam mengatur perkawinan melalui pencatatan dianggap sebagai suatu keharusan yang diperlukan.

Ketentuan mengenai perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, khususnya dalam konteks perkawinan, sejatinya tidak bersumber dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat. Sebaliknya, prinsip ini berasal dari ajaran hukum Allah Ta'ala yang tertuang dalam Al-Qur'an, yakni Surah Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ..

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."

Perkawinan adalah suatu ikatan atau akad yang memuat kewajiban-kewajiban dan hak-hak, bahkan dalam beberapa kasus, terdapat perjanjian perkawinan. Kewajiban dan hak yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Karenanya, penting bagi umat Islam di Indonesia untuk menyadari bahwa pencatatan perkawinan memiliki signifikansi yang besar, karena hal ini merupakan ajaran agama yang berasal langsung sebagai perintah Allah Ta'ala. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya memiliki kekuatan ikatan spiritual, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang memaksa untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. [27]

[27]M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia.*, hlm. 21-22.

Beberapa analisis dapat diajukan untuk menjelaskan mengapa pencatatan perkawinan tidak mendapat perhatian serius dalam fikih, meskipun terdapat anjuran dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menyarankan pencatatan segala bentuk transaksi *muamalah*. Pertama, adanya larangan menulis selain Al-Quran memiliki dampak pada perkembangan kultur tulis yang kurang signifikan dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, karena lanjutan dari larangan pertama, masyarakat sangat bergantung pada hafalan atau ingatan, dan mengingat peristiwa perkawinan dianggap tidak sulit. Ketiga, meskipun terdapat tradisi walimah al-urusy dengan seekor kambing sebagai saksi, saksi syar'i tetap diakui dalam sebuah perkawinan. Keempat, kesan bahwa perkawinan pada masa awal Islam jarang terjadi antar wilayah negara yang berbeda, dimana calon suami dan istri umumnya berada dalam satu wilayah, sehingga alat bukti selain saksi tidak dianggap perlu.

Dengan beberapa argumen yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan belum dianggap sebagai hal yang sangat penting dan belum diakui sebagai alat bukti otentik terhadap perkawinan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus berubah, banyak perubahan terjadi. Pergeseran dari kultur lisan ke kultur tulis, sebagai ciri masyarakat modern, menuntut penggunaan akta atau surat sebagai bukti otentik. Saksi hidup tidak dapat diandalkan sepenuhnya, tidak hanya karena dapat hilang akibat kematian, tetapi juga karena manusia rentan mengalami kealpaan dan kesalahan. Berdasarkan hal ini, kebutuhan akan bukti yang abadi mendorong pengakuan pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam hukum kekeluargaan Islam. Ini dianggap sebagai pembaruan dalam hukum Islam karena isu ini tidak dapat

ditemukan dalam kitab-kitab fikih atau fatwa ulama pada masa lampau. [28]

2.2.2 Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan utama untuk menciptakan ketertiban dalam institusi perkawinan di masyarakat. Upaya ini diatur melalui perundang-undangan dengan maksud melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan, terutama perlindungan terhadap perempuan dalam konteks kehidupan rumah tangga. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang didokumentasikan dalam akta nikah, masing-masing suami dan istri memperoleh salinan akta tersebut. Dalam situasi konflik atau ketidakbertanggungjawaban salah satu pihak, akta tersebut menjadi landasan untuk mengambil langkah hukum guna mempertahankan atau mendapatkan hak-hak mereka. Dengan adanya akta ini, suami dan istri memiliki bukti otentik terkait perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Pemerintah telah lama melakukan upaya ini. Sebab perkawinan, selain merupakan akad suci, juga mengandung hubungan keperdataan. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

1) Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

---

[28]Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*..hlm. 120-123.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menjadi awal dari era baru bagi kepentingan umat Islam, khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-Undang ini menciptakan suatu kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, yang menegaskan eksistensi hukum Islam tanpa harus tunduk pada hukum adat. Oleh karena itu, wajar jika beberapa pihak berpendapat bahwa kelahiran Undang-Undang perkawinan ini dapat dianggap sebagai akhir dari teori iblis[29] *receptie* yang dipelopori oleh Snouck Hurgronje. Meskipun pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 2 dan telah disosialisasikan selama 49 tahun, hingga saat ini masih terdapat kendala yang terus berlanjut.

Hal ini mungkin disebabkan sebagian masyarakat Muslim masih memahami ketentuan perkawinan dengan lebih menekankan perspektif sentris. Menurut pemahaman semacam ini, perkawinan dianggap memadai jika syarat dan rukunnya, sesuai dengan ketentuan fiqh, telah terpenuhi. Pencatatan atau pembuatan akta nikah dianggap tidaklah penting dalam perspektif ini. Beberapa masyarakat bahkan menerapkan praktek nikah siri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan. Selain itu, terdapat pula oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan keadilan yang seharusnya menjadi inti dari sebuah perkawinan, seperti praktik poligami liar yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama atau tanpa izin dari Pengadilan Agama.

Wildan Suyuti Mustofa menjelaskan bahwa dari pengamatannya di lapangan, nikah siri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-

[29]Teori Receptie menyatakan bahwa hukum Islam berlaku sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar, dan hukum adat lebih diutamakan ketimbang hukum Islam itu sendiri di lingkungan masyarakat Islam.

laki dan seorang perempuan tanpa kehadiran orang tua atau wali dari pihak perempuan. Dalam jenis pernikahan ini, akad nikah hanya dihadiri oleh kedua calon suami istri, dua orang saksi, dan seorang guru atau ulama yang melaksanakan akad tanpa mendapatkan wewenang dari wali nikah yang seharusnya. Meskipun dalam pandangan hukum Islam, guru atau ulama tersebut pada dasarnya tidak memiliki kewenangan sebagai wali nikah karena tidak termasuk dalam kategori wali nikah yang diutamakan. Kedua, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang sah sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan keinginan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.[30]

Abdul Gani Abdullah menyatakan bahwa untuk menilai apakah suatu perkawinan mengandung unsur siri atau tidak, dapat dilihat melalui tiga indikator yang selalu harus ada dalam suatu perkawinan yang sah. Jika salah satu faktor tidak terpenuhi, maka dapat diidentifikasi sebagai perkawinan siri. Ketiga indikator tersebut mencakup subjek hukum akad nikah, termasuk calon suami, calon istri, wali nikah yang berhak, dan dua orang saksi. Indikator kedua adalah kepastian hukum dari pernikahan, yang melibatkan kehadiran Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan. Indikator terakhir adalah walimatul urusy, yaitu kondisi yang diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kedua calon suami istri tersebut telah secara resmi menjadi suami dan istri. [31]

Melihat indikator yang dikemukakan oleh Abdul Gani Abdullah diatas untuk dapat mengindentifikasi apakah suatu perkawinan itu merupakan perkawinan siri atau perkawinan legal. Hal itu karena, dari ketiga unsur yang harus ada pada suatu perkawinan yang logis diakui oleh hukum tersebut diatas, ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi di dalam perkawinan siri. Unsur

[30]M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia..*, hlm. 25-26.
[31]Ibid, hlm 26.

yang tidak terpenuhi itu setidaknya adalah unsur kedua dan ketiga yaitu perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak diumumkan kepada masyarakat. [32]

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perkawinan yang dilakukan secara siri tidak selalu berarti bahwa perkawinan tersebut tidak sah dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Pendapat yang menyatakan bahwa setiap perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan hukum Islam dapat diakui sebagai sah, merupakan pandangan yang dapat diterima. Ini karena Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan tergantung pada sesuai atau tidaknya dengan ajaran agama pihak yang melakukan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, perkawinan siri yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, namun telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, dapat dianggap sah secara hukum positif. Perkawinan tersebut hanya tidak dicatatkan, sehingga disebut sebagai nikah di bawah tangan.

Sukar untuk dilegalkan serta tidak mempunyai landasan hukum yang jelas adalah praktik nikah siri yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di hadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru atau modin. Kerancuan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pada saat dilangsungkan akad nikah yang menjadi wali nikah adalah kyai, guru, tengku, modin, sementara tidak ada pendelegasian hak wali tersebut dari wali nikah yang berhak kepada kyai, tengku, atau modin tersebut. Pekawinan seperti ini biasa dilakukan di Aceh di tempat seperti bale-bale oleh seorang tengku, seperti Bale Giri, dan tengku tersebut mengeluarkan surat nikah yang dicetak khusus atau bahkan dengan tulisan tangan. Perkawinan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh wali nikah yang sah. Akad nikah semacam ini jelas tidak sah

[32]Ibid, hlm. 25-27.

karena cacat di bidang wali nikah. Sedangkan, di dalam Islam dikenal prioritas wali. Perkawinan di balee giri telah menimbulkan berbagai permasalahan untuk kedepannya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan dokumen hukum resmi yang meliputi istri dan anak, yang mana mereka akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan dokumen hukum resmi seperti identitas pernikahan dan akta kelahiran. [33]

2. Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami lain tidak. Terkait dengan hal ini banyak muncul kasus seorang suami datang ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dan menanyakan tentang status perkawinannya dengan istrinya yang telah nikah siri dengan laki-laki lain. Hal itu karena ia merasa belum bercerai dengan istrinya, tetapi istrinya telah tinggal bersama laki-laki lain.[34]

Masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan tidaklah mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan yang telah dijalankan sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena masalah ini hanya terkait dengan aspek administratif. Namun, penting untuk dicatat bahwa ketika suatu perkawinan tidak didaftarkan, pasangan suami istri tidak memiliki bukti otentik yang menyatakan bahwa mereka telah menjalankan perkawinan yang sah. Dari sudut pandang yuridis, ini berarti bahwa pemerintah tidak akan mengakui perkawinan tersebut, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum *(no legal force*). Dampaknya, dari segi hukum, perkawinan tersebut

---

[33]Burhanuddin Abdul Gani, Zaiyad Zubaidi Uizullah, Riadhus Sholihin, Marzuki Muhammad Ali, Muhammad Siddiq Armia, "Marriage at Balee Giri, Is It for Pleasure or Displeasure? A Critique on the Fatwa of Legality of Unofficial Marriage,": International Journal of Innovation, Creativity and Change," State Islamic University Ar-Raniry Vol. 13, Issue 7, (2020), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14922/.

[34]M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia..*, hlm. 27-29.

tidak mendapatkan perlindungan dan bahkan dianggap tidak pernah terjadi (*never existed*).

Jika dilihat dari sudut pandang politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu perkawinan dapat menimbulkan dampak sebagai berikut:

a. Masyarakat Muslim Indonesia terlihat kurang memperhatikan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ranah hukum, sehingga muncul pandangan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak memerlukan campur tangan negara. Hal ini kemudian membawa pada pemikiran bahwa agama seharusnya dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan konsep sekularisme.

b. Akan kerap ditemui perkawinan siri yang cenderung hanya peduli dan lebih memprioritaskan unsur agama dibandingkan prosedur pencatatan perkawinan.

c. Jika terjadi pelanggaran terhadap janji perkawinan, peluang untuk bercerai menjadi lebih bebas tanpa konsekuensi hukum, sehingga sebagian besar kasus berdampak besar pada perempuan/istri dan anak-anak. [35]

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan di bahas secara ringkas dalam satu ayat saja yang secara konteks muatannya bersifat "wajib" untuk dicatatkan tiap-tiap perkawinan.

Ayat yang dimaksud berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur ayat tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 Tahun 1975. Ini

[35] *Ibid..*, hlm.29-30.

berbeda dengan ayat 1 yang di dalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 dan 3 dinyatakan:

1) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, Rujuk.

2) Pencatat Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pelaksanaan perkawinan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan.

2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawina dilangsungkan.

3) Pengecualian terhadap jangka tersebut dalam ayat 2 disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati. [36]

Selanjutnya mengenai tata cara perkawinan disebutkan Pasal 10 dan 11, masing-masing sebagai berikut:[37]

1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai wanita itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

---

[36]Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*..hlm. 122-123.

[37]PP No. 9 Tahun 1975.

3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Oleh karena itu, walaupun UU Perkawinan hanya mengatur pencatatan perkawinan dalam satu ayat, sebenarnya masalah pencatatan ini memiliki dominasi yang signifikan. Hal ini terlihat dengan jelas dalam hal tata cara perkawinan yang keseluruhannya terkait dengan pencatatan. Tidak berlebihan jika ada beberapa pakar hukum yang menganggapnya sebagai syarat administratif yang juga menentukan validitas atau keabasahan suatu perkawinan.[38]

Selain Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan organiknya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dalam Pasal 8 bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan. Dan juga Pasal 34 menentukan bahwa:

1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.

2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

3) Kutipan akta perkawinan sebagaiman dimaksud pada ayat 2 masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

---

[38]Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*..hlm. 123.

4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.

5) Data hasil pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan dalam pasal 8 ayat 2 wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Penjelasan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."[39] Dengan demikian, perkawinan yang dianggap sah bagi orang Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan Hukum Agama Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[40]

Kemudian lanjutannya "Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicacat oleh KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."[41] Penjelasan ini juga

[39]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

[40]Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 226.

[41]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bagian II tentang Pencatatan Perkawinan, masih berlaku.[42]

Penjelasan dalam ayat 2 bahwa Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama. Penjelasan dalam ayat 5 bahwa "Karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.".[43]

Dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan ini juga mengatur pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan yang berbeda agama, hal ini disebutkan dalam Pasal 35 huruf a bahwa "Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan". Dalam penjelasannya "Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Hal ini menjadi celah dan timbulnya pernikahan atau perkawinan berbeda agama bagi masyarakat.

Kemudian pengaturan pencatatan perkawinan di luar negeri juga diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

---

[42]Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*.., hlm. 226.

[43]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai pencatatan perkawinan, namun sesuai dengan nama peraturannnya, peraturan pencatatan perkawinan ini hanya berlaku bagi masyarakat Islam, hal ini diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 10, namun yang mengatur pencatatan perkawinan secara keseluruhan dimulai dari Pasal 5 dan 6 saja yang disebutkan sebagai berikut:

Pasal 5

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Untuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan:

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Aturan-aturan dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan "agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam". Ketertiban disini menyangkut *ghayat al-tasyri* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada Pasal 6 ayat 2 ada klausul "tidak mempunyai kekuatan hukum." Sayangnya dalam bagian penjelasannya tidak dijelaskan maknanya. Akan lebih sesuai jika tidak memiliki kekuatan hukum diterjemahkan dengan tidak sah (la yasihhu). Jadi perkawinan tidak dicatatkan dipandang tidak sah. [44]

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat ditarik pemahaman bahwa pencatatan ini bersifat sebagai syarat administratif. Ini berarti bahwa suatu perkawinan tetap dianggap sah berdasarkan standar sahnya, yang ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur untuk memastikan bahwa suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, jika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, pihak lainnya tidak dapat mengambil langkah hukum karena kurangnya bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang mereka laksanakan. Tentu saja, situasi seperti ini bertentangan dengan misi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Lembaga pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai syarat administratif. Selain memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia juga memberikan manfaat yang signifikan bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam hal ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat preventif dan manfaat represif. Manfaat preventif mencakup upaya untuk mencegah terjadinya kekurangan atau penyimpangan dalam

[44]Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*..hlm. 124.

memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya, maupun menurut ketentuan perundang-undangan [45]

2.2.3 Akibat Nikah Siri Terhadap Status Hukum Seseorang

Kejelasan status perkawinan suami istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak, landasannya adalah surat nikah. Jika suami istri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran yang dimaksud.

Begitu pula kejelasan terhadap status pasangan suami atau istri yang ditinggal mati. Hukum tidak akan melindungi suami atau istri yang ditinggal mati terhadap harta warisan yang dikuasai saudara atau orang tua si mati. suami atau istri yang hidup lebih lama tidak akan dapat mengajukan gugatan secara hukum ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk meminta harta peninggalan almarhum di faraidhkan. Jika sekiranya meninggal seorang istri, sedangkan harta bersama dengan suami dikuasai oleh saudara-saudara istri. Suami menuntut pembagian harta bersama dan bagian dari harta warisan dari harta warisan istrinya almarhumah. Hukum tidak melindungi hak-hak suami oleh karena statusnya sebagai suami tidak diakui oleh hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kejelasan status hukum seseorang sebagai suami atau istri merupakan suatu keharusan. Kepastian status itu dapat dilihat dari bukti perkawinan mereka dalam bentuk akta perkawinan. Sebaliknya, suami istri yang tidak mempunyai akta perkawinan sebagai akibat dari perkawinannya tidak

[45] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia…,* hlm.110-111.

dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka.

Sebagai contoh ketika suami menikah lagi, harta bersama dengan istri pertama dibawa pindah ke tempat istri kedua. Apa tindakan istri pertama untuk mempertahankan hak-hak nya manakala sang suami tidak bersedia menyelesaikannya secara mufakat kekeluargaan? Untuk menyelesaikan kasus ini, tidak ada alternatif lain selain di selesaikan secara hukum. Si istri mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi celakanya, Pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami) tidak terbukti mempunyai ikatan hukum sebagai suami istri, karena tidak memiliki buku nikah sebagai akibat perkawinan mereka tidak dicatatkan. Disini jelas status hukum mereka sebagai suami istri secara hukum, karena mereka tidak mampu menunjukkan bukti bahwa mereka telah melaksanakan suatu perbuatan hukum perkawinan yang sah.

Jadi dengan dilakukannya perkawinan di bawah tangan/siri maka perkawinan semacam itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum secara kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami, kejelasan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan kejelasan untuk mendapatkan hak-hak sipil masyarakat dalam layanan publik.[46]

2.2.4 Akibat Perkawinan Beda Agama bagi salah satu Pasangan yang Beragama Islam

Indonesia, sebagai negara hukum, menegaskan bahwa seluruh warganya wajib patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi landasan hukum bagi perkawinan di negara ini. Sejak undang-undang tersebut diundangkan, seluruh masyarakat Indonesia secara mengikat terikat oleh ketentuan hukum tersebut. Kewajiban untuk

[46]M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia.*, hlm. 49.

mematuhi undang-undang tersebut bersifat memaksa, dan pelaksanaannya memiliki konsekuensi terhadap pihak yang menjalankan perkawinan. [47]

Tentunya perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi amanat Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dikatakan tidak sah karena unsur keabsahan perkawinan yang diserahkan kepada ketentuan hukum agama tidak terpenuhi, keadaan ini terjadi pada pernikahan beda agama yang salah satu dari suatu pasangannya beragama Islam. Perkawinan beda agama yang tidak sah menimbulkan akibat hukum bagi pasangan suami dan istri yang melangsungkannya antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan istri yang dihukumi zina, kedudukan dan status anak yang di nasabkan kepada ibunya saja, dan lain sebagainya.

Menurut hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang wajib di cegah bagi siapa yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan itu telah dilaksanakan. Jika perkawinan yang dilakukan oleh suatu pasangan sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena melakukan kesalahan memberikan keterangan palsu, kesaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan yang demikian wajib dibatalkan. Jika perkawinan yang dilaksanakan itu belum terjadi percampuran, maka istri tidak wajib ber-*iddah* orang yang melaksanakan perkawinan itu dipandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana, percampuran itu dipandang sebagai perzinahan dan dikenakan had, nasab anak yang dilahirkan

[47] *Ibid*. hlm 45.

tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya hanya dipertalikan dengan ibunya.[48]

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1975 tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam Hukum Perkawinan Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu Pasal 27 sampai dengan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*), atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan.

Menurut M Yahya Harahap, secara teoritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum (*van rechswegwnietif*) sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan. Pendapat yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap memiliki kecenderungan realistis, di mana ia mengemukakan bahwa suatu perkawinan yang telah dilaksanakan secara yuridis normal hanya dapat kehilangan legalitasnya melalui putusan pengadilan. Pandangan ini tidak memandang apakah perkawinan tersebut memiliki kekurangan dalam rukun atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum agama dan peraturan perundang-undangan. Pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan dianggap penting untuk menciptakan kepastian hukum, terutama bagi pihak yang terlibat, pihak ketiga,

[48]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 42-43.

dan masyarakat yang telah mengetahui adanya perkawinan tersebut.[49]

Keabsahan suatu perkawinan, akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Mana kala perkawinan itu sah, maka anak yang dilahirkan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang ditetapkan oleh Pasal 22 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya kalau ada perkawinan yang tidak sah seperti perkawinan beda agama, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Akibat lanjutnya, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja,[50] hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."[51] KHI mengatur hal yang serupa yang terdapat dalam Pasal 100 bahwa "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."[52] Dalam penjelasan kedua Pasal tersebut tidak ada penjelasan mengenai maksud kedua pasal tersebut karena sudah jelas konteks dari bunyi kedua pasal itu yang menandakan ketegasan tujuan dan tanpa ada penafsiran lain dari bunyi pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI.

Pihak ibu dan keluarga anak diluar kawin yang dinyatakan memiliki hubungan perdata dengan ibunya berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada kalanya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapat kejelasan haknya, namun usaha tersebut banyak yang mengalami kegagalan. Puncaknya saat ada permohonan yang diajukan ke

---

[49] *Ibid*, hlm. 44-46.

[50] Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hlm. 121-122.

[51] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[52] Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa keberadaan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjamin konstitusi anak luar kawin, dan lewat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 12 Februari 2012 yang intinya demi melindungi hak anak luar kawin maka anak yang bersangkutan dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Gelegar putusan Mahkamah Konstitusi ini menggetarkan sendi kehidupan bangsa, sampai demikian banyak argumen tandingan ataupun koreksi diajukan untuk menanggapi persoalan sensitif ini. Bahwa didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, terasa tak ada beda kedudukan hukum anak yang sah dan anak luar kawin, dikarenakan adanya hubungan keperdataan baik dengan ibu maupun ayah biologis. Seolah bertolak dari titik tersebut ada gejala secara tidak langsung mengakui keberadaan perkawinan yang tidak sah setara dengan perkawinan yang sah.[53]

Kemudian pembagian warisan dari seorang ayah non-Muslim atau kafir kepada anaknya yang lahir dari perkawinan beda agama dihambat oleh penghalang-penghalang warisan. Para *fuqaha* atau pakar hukum Islam sepakat bahwa ada tiga penghalang warisan, yaitu budak, pembunuhan, dan perbedaan agama. Oleh karena itu, orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya, orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim., baik disebabkan kekerabatan atau atau hubungan suami dan istri, karena sabda Nabi Muhammad □

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُالْمُسْلِمَ

Artinya: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.[54]

[53]Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*,.. hlm. 122-123.
[54]H.R Jamaah selain an-Nasa'I dari Usamah bin Zaid.

Juga sabda Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam,

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

Artinya: Dua orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi[55]

Hanafiyyah juga memasukkan 4 penghalang-penghalang warisan termasuk perbedaan agama, Malikiyyah menyebutkan 10 penghalang warisan termasuk perbedaan agama yaitu: orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim berdasarkan ijma ulama. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir menurut mayoritas ulama. Orang kafir tidak bisa mewarisi orang kafir yang lain jika agama mereka tidak sama. [56]

Syafi'iyyah dan Hanabilah menyebutkan tiga penghalang warisan termasuk di dalamnya perbedaan agama dengan rincian: perbedaan statusnya kekafiran, *dzimmi* dan *harbi*, yang masyhur adalah tidak ada waris mewaris antara *harbi* dan *dzimmi* karena terputusnya *muwaalah* (saling melindungi) antara keduanya. Kafir *mu'ahad* dan *musta'man* seperti kafir *dzimmi*. orang murtad masuk dalam kategori perbedaan agama dalam penghalang warisan, orang murtad tidak bisa mewarisi baik orang muslim atau orang kafir. Hartanya justru menjadi *fa'i* (rampasan) untuk baitul mal, baik orang tersebut mendapatkan harta itu pada saat masih Islam atau pada saat murtad. [57]

2.2.5 Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Berbeda Kewarganegaraan

Dalam perundang-undangan di Indonesia perkawinan dengan berbeda kewarganegaraan disebut dengan perkawinan campuran.

---

[55]H.R Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abdullah, At-Tirmidzi mempunyai riwayat juga dari Jabir.

[56]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 351-353.

[57]*Ibid*, hlm. 353.

Urusan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah dengan berbeda kewarganegaraan dapat dilakukan ketika telah memenuhi dan tidak melanggar hal-hal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 60:

1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

Kemudian mengenai pembuktian syarat-syarat yang harus dipenuhi pasangan beda kewarganegaraan disebutkan dilanjutan pada Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat 2 hingga ayat 5 yang berbunyi:

2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak yang masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

4) Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak berasalan keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak

dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 60 diatas di rincikan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimulai Pasal 37 ayat 2 sampai Pasal 40 ayat 2 sebagai berikut:

Pasal 37 ayat 2

2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Pas foto bewarna suami dan istri.

c. Dokumen Perjalanan.

d. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas.

e. KK

f. KTP-el

g. Izin dari negara atau perwakilannya.

Kemudian apabila perkawinan yang berbeda kewarganegaraan dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia maka berlaku beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 37 sebagai berikut:

1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan

instansi yang berwenang di negara setempat dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.

4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.[58]

Kemudian perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus melaporkan ke perwakilan Repbulik Indonesia dengan membawa persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 38 hingga Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Pasal 38

1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:

   a. Kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan

   b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

[58]UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

   a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan.

   b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Pasal 39

Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan:

a. Bukti Pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan.

b. Kutipan akta perkawinan.

Pasal 40

1) Perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

   a. Kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan dari negara setempat.

   b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia.

c. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

a. Surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat.

b. Pas foto bewarna suami dan istri.

c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia.

d. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri. [59]

Selanjutnya diatur mengenai pencatatan perkawinannya. Selain pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang ditunjuk, apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan campuran tersebut, diancam hukuman kurungan dan tidak ada hukuman denda disini. Pasal 61 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

2) Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat 4 undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 satu bulan.

[59]PP No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga (3) bulan dan dihukum jabatan. [60]

Terlihat jelas bahwa dalam perkara perdata seperti diatas dapat dipidana penjara berupa kurungan maksimal 3 bulan, Namun, mengingat kelalaian dalam menunjukkan surat keterangan yang menjelaskan kelengkapan syarat-syarat perkawinan campuran sangat jarang terjadi. Perihal perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia oleh dua warga negara Indonesia atau salah satunya warga negara asing, prinsip yang diikuti adalah hukum yang berlaku di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Penting untuk dicatat bahwa hal ini tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

2) Dalam waktu satu (1) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor pencatat perkawinan tempat tinggal mereka [61].

Pasal diatas dari secara kontekstual dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya pernikahan pada suatu pasangan yang salah satunya berbeda agama baik keduanya warga negara

[60]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*.., hlm. 350-351.
[61]*Ibid*.., hlm 351-352.

Indonesia atau salah satunya saja, karena ketentuan hukum yang terkait dengan perkawinan di luar wilayah Indonesia sebagian besarnya lebih condong mendukung terjadinya perkawinan beda agama.

2.2.6 Perkawinan Beda Agama yang di Catatkan pada Disdukcapil Berdasarkan Pasal 35 (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari zaman kerajaan Islam yang kemudian berlanjut dengan zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini karena terpulang karena fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara negara dengan agama. Dalam praktiknya, hukum perkawinan termasuk dalam aspek hukum Islam yang membutuhkan dukungan dari kekuasaan negara. Artinya, untuk pelaksanaan atau penerapan hukum ini, negara perlu memberikan dasar hukumnya, karena negara memiliki legitimasi dan kewenangan untuk hal tersebut.

Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasannya secara eksplisit disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pada penjelasan berikutnya ditegaskan bahwa pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa hukum dalam negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi (*supreme*) sehingga kekuasaan siapa pun yang memegangnya harus tunduk pada hukum.[62]

[62]Abdul Manan, Pembaruan Hukum islam di Indonesia, (Depok: Kencana, Cet. 1, 2017), hlm. 91.

Korelasinya dengan hal tersebut di atas, di Indonesia sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum perkawinan yang terkandung di dalam al- Qur'an, sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqh klasik kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat Muslim Indonesia. [63]

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2019 terdapat perubahan yang minor pada satu pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 7 ayat 1 dari frasa umur 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun sama seperti umur minimal menikah bagi laki-laki. Perubahan ini dituangkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan pertama Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seyogyanya, adanya perubahan ataupun tidak pada pasal 7 diatas tidak mempengaruhi keabsahan dari suatu perkawinan, karena ketentuan umur bukanlah syarat ataupun rukun dalam hukum Islam, beda hal nya dalam hukum positif Indonesia yang menetapkan ketentuan umur minimal baik laki-laki dan perempuan sebagai syarat dalam perkawinan untuk menghindari perkawinan dini dan perceraian dini.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk perzinaan. Dengan demikian, manusia tidak

[63]M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm.11-12.

berbeda dengan binatang yang hanya mementingkan hawa nafsunya.[64]

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari aspek hukum agama maupun hukum negara. Hal ini karena keabsahan perkawinan memiliki dampak yang sangat prinsipil, terutama terkait dengan konsekuensi seperti anak (keturunan) dan hak-hak terkait harta.

Peristiwa perkawinan beda agama telah lama mencuat sejak tahun 1986 ketika Mahkamah Agung melalui Hakim Ketua saat itu Ali Said mengabulkan kasasi perkara perkawinan beda agama dengan nomor putusan 1400 K/Pdt/1986 antara Andi Vonny Ghani P berjenis kelamin perempuan yang beragama Islam dan Andrianus Petrus Hendrik berjenis kelamin laki-laki yang beragama Kristen.

Alasan Hakim Ketua Ali Said mengabulkan kasasi antara Andi Vonny Ghani dan Andrianus Petrus Hendrik yang pada pokoknya bahwa dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak diaturnya perkawinan antar agama dan sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama.[65]

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2006 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di alami oleh

---

[64]Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (CV. Pustka Setia: Bandung, 2013), hlm. 17-18.

[65]Direktori Putusan Perpustakaan Daniel S. Lev, Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 Tahun 1986, diakses melalui situs http://putusan.danlevlibrary.net/?q=node/370 tgl 20 Juni 2023.

Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan /atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[66]

Namun terdapat suatu pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 35 (a) yang membuka celah adanya perkawinan beda agama dengan dalih pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Padahal Pasal sebelumnya yaitu Pasal 34 ayat 1 bahwa "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan," dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan dan tidak mengizinkan perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu/perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".[67]

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 diatas di sebutkan bahwa "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."[68]

Dari peraturan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan agama yang

[66]Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 1

[67] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

[68] Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dianut oleh masing-masing calon mempelai. Oleh karena itu, suatu perkawinan diakui sebagai sah secara hukum jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pihak yang menikah. Bagi individu yang menganut agama Islam, perkawinan dianggap sah secara yuridis apabila dilakukan sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum Islam. [69]

Kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam yang dimaksud diatas a dalah berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Perbedaan esensial antara syarat dan rukun adalah, syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum dilakukan, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum itu dilakukan. [70]

Syarat-syarat dalam pernikahan yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai berikut:[71]

1. Penentuan setiap pasangan dari suami dan istri, sehingga tidak sah akad pernikahan atas seorang perempuan yang tidak ditentukannya, misalnya wali berkata, "Aku menikahkanmu dengan anak perempuanku." Padahal dia memiliki anak perempuan lebih dari satu. Akan tetapi dia harus menentukannya dengan menyebut nama, seperti: Fathimah dan Muhammad, atau dengan menyebut sifat, seperti anakku yang sulung atau yang bungsu.

2. Kerelaan dari masing-masing pasangan mempelai pengantin terhadap pasangannya, maka pernikahan karena dipaksa tidaklah sah berdasarkan hadits Abu Hurairah Radhiallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda,

---

[69]M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 13-14

[70]*Ibid*.

[71]Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim Bin Sunaithan Al-Amri dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar*, (terj. Izuddin Karimi) (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 470-471.

لَاتُنْكَحُ الْأَ يِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا الْبِكْرُحَتَى تُسْتَأْذَنَ.

Artinya: Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dia dimintai izinnya.

3. Perwalian dalam pernikahan, maka tidak bisa menikahkan seorang wanita kecuali walinya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad

لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

Artinya: "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali"

Wali disyaratkan harus seorang laki-laki, dewasa, berakal, merdeka dan adil (shahih) walaupun secara lahir.

4. Kesaksian atas akad pernikahan, maka pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi Muslim, yang adil (shahih), dewasa walaupun secara lahir, berdasarkan sabda Nabi Muhammad

لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ, وَمَا كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ.

Artinya: Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil (shahih), dan pernikahan yang selain itu, maka ia adalah batil.

At-Tirmidzi berkata, Inilah yang diamalkan di kalangan para ulama dari kalangan sahabat Nabi Muhammad , tabi'in yang akan datang sesudah mereka, dan orang-orang selanjutnya, mereka berkata:

لَانِكَاحَ إِلَّا بِشُهُوْدٍ.

Artinya: Tidak sah pernikahan kecuali dengan persaksian.

Disyaratkan kesaksian dalam pernikahan adalah bentuk kehati-hatian untuk menjaga nasab dan antisipasi kekhawatiran pengingkaran terhadap nasab.

5. Tidak adanya penghalang untuk kedua mempelai yang dapat menghalangi pernikahan, baik karena hubungan nasab atau karena suatu sebab, seperti susuan, hubungan pernikahan, perbedaan agama, dan sebab-sebab lainnya, misalnya; dalam keadaan ihram, baik dengan haji atau umrah.

Rukun-rukun dimana pernikahan berpijak padanya dan terwujud dengannya adalah:[72]

1. Dua pihak pelalu akad yaitu: mempelai pria dan wanita yang bebas dari penghalang-penghalang pernikahan seperti yang disebutkan pada poin 5 syarat-syarat pernikahan sebelumnya.

2. *Ijab*, yaitu kalimat yang berasal dari wali atau wakil yang menduduki kedudukannya dengan menggunakan kata, "menikahkan atau mengawinkan".

3. *Qabul*, yaitu kalimat yang berasal dari mempelai pria atau wakil yang menduduki kedudukannya dengan kata, "Saya menerima" atau, "Saya rela dengan pernikahan ini".

Berkaitan dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur syarat-syarat perkawinan saja sedangkan rukun tidak diatur secara jelas. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud disebutkan dari Pasal 6-12 sebagai berikut:

Pasal 6

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
Dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 di atas dijelaskan bahwa:

[72]*Ibid*, hlm. 472.

"Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus di setujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun."

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (selanjutnya mengenai izin orang tua diatur pada Pasal 6 ayat 3, 4, 5, 6).

Ketentuan tersebut menyoroti perlunya izin dari kedua orang tua atau wali ketika calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya mengenai penggabungan dua individu sebagai suami dan istri, tetapi juga melibatkan penyatuan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Sebagai anak yang belum cukup berpengalaman dalam menjalani kehidupan, persetujuan tersebut dianggap penting untuk mencapai tujuan perkawinan. [73]

Pasal 7

1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 tahun.

2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (selanjutnya mengenai dispensasi umur diatur pada ayat 3 dan 4).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dan garis keturunan ke atas, bawah, menyamping dan

[73]Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia" *Al-Adl* Vol 7, No. 13 (Januari-Juni 2015) hlm. 27.

semenda dan juga yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain di larang kawin.

Pasal 9
Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang ini.
Pasal 10
Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11
Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Sayyid sabiq juga mengatakan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah:

1. Perempuan yang hendak dinikahkan adalah yang halal untuk di kawini oleh laki-laki yang bersangkutan, bukan perempuan yang haram untuk dinikahi karena saudara sekandung.

2. Adanya para saksi dalam perkawinan.

3. Adanya ijab dan qabul.

Berkaitan dengan rukun perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan beberapa rukun perkawinan dalam bab IV Pasal 14:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi

e. Ijab dan kabul

Terdapat perbedaan antara pendapat Sayyid Sabiq dengan KHI, di dalam KHI wali nikah merupakan rukun perkawinan, sedangkan Sayyid Sabiq tidak menetapkannya sebagai rukun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa KHI lebih lengkap dan menyempurnakan makna perkawinan, sehingga wali nikah menjadi sangat penting bagi sahnya perkawinan, terutama bagi calon mempelai perempuan. Demikian pula, dengan saksi perkawinan, sehingga jika tidak ada wali dan saksi dalam perspektif KHI perkawinan tidak sah. [74]

Maka, apabila terjadi perkawinan berbeda agama dan salah satunya beragama Islam, sudah dipastikan rukun-rukun, syarat-syarat, dan keabsahan perkawinan yang telah ditentukan menurut fiqh dan hukum keluarga Islam di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak terpenuhi sehingga perkawinan beda agama yang dimaksud diatas dinyatakan tidak sah menurut hukum agama dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dan apabila perkawinan beda agama tersebut diatas di catatkan pada Disdukcapil yang ditunjuk oleh Pengadilan yang mengadili perkara permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama, penetapan tersebut tidak menjadikan perkawinan beda agama tersebut sah menurut hukum positif.

Karena, esensi dari Pasal 35 (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama tersebut diatas apabila terjadi hanya memenuhi kewajiban administratif saja yang sama seperti perkawinan sesama agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 46-PUU-VIII-2010 bahwa pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum *(legal meaning)* pencatatan

[74]Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm.19.

perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan:

> "…bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatas nyatalah bahwa "(i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif."[75]

Walaupun adanya opsi pencatatan perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 35 (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai kewajiban administratif, namun telah membuka lebar kesempatan dalam melakukan pernikahan beda agama yang bersebrangan dengan makna Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab terjadinya pencatatan perkawinan karena adanya peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh suatu pasangan.

[75]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hlm. 33

2.2.7 Putusan Hakim yang Ideal dalam Mengadili Perkara [76]

Mahkamah Agung dalam instruksinya No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang aksekutabel berisikan *ethos* (Integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), dan sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakata) serta *logos* (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Idealnya putusan hakim itu harus memenuhi dua syarat yaitu:

1. Syarat teoritis.
2. Syarat praktis.

Memenuhi syarat teoritis artinya telah sesuai dengan teori yang teruji kebenarannya. Suatu putusan dianggap baik dan benar apabila telah sesuai dengan teorinya. Memenuhi syarat praktis artinya telah sesuai dengan kebutuhan praktik dilapangan, yakni dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktekkan. suatu putusan dapat dianggap tepat apabila telah memenuhi kebutuhan praktis. Syarat teoritis merupakan *das sollen*, sedang syarat praktis merupakan *das sein* nya. Apabila suatu putusan telah memenuhi *das sollen* dan *das sein* nya antara teori dan praktik nya telah sesuai maka itulah putusan yang ideal.

Secara teoritis putusan hakim itu haruslah:

a. Ilmiah, yaitu logis, sistematis, dan metodis.

b. mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila, yaitu:

---

[76] Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). hlm. 89-102.

1. Nilai Ketuhanan
2. Nilai Kemanusiaan
3. Nilai Persatuan Indonesia.
4. Nilai Kerakyatan.
5. Nilai Keadilan Sosial.

c. Sejalan dengan tujuan hukum nasional, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan Tanah air Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

d. Memenuhi syarat yuridis, yaitu:

1. Mempunyai dasar hukum .
2. Memberi kepastian hukum.
3. Memberi perlindungan hukum.

e. Memenuhi syarat sosiologis, yaitu:

1. Memenuhi rasa keadilan
2. Memulihkan hubungan sosial.
3. Memberi kemanfaatan.

f. Memenuhi syarat psikologis yaitu:

1. Memberi rasa aman, tentram.
2. Memberi rasa damai.
3. Memberi rasa puas.

g. Memberi syarat religius, yaitu:

1. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Tidak bertentangan dengan Hukum Tuhan.

3. Dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

Sedang secara praktis putusan itu haruslah:

a. Tuntas yakni:

1. Mengadili semua petitum.

2.Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali dalam pertimbanga hakim untuk kesempurnaan putusan itu sendiri.

3. Menyelesaikan semua aspek perkara, yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis.

b. Final yakni:

1. Tidak buntu, artinya dapat dieksekusi.

2. Tidak berbuntut, artinya tidak menimbulkan sengketa baru dan berhenti (benar-benar telah selesai) sampai disitu.

Berikut ini dijelaskan lebih lanjut tentang syarat-syarat putusan yang ideal.

a. Syarat Ilmiah

Secara akademik, pada hakikatnya putusan hakim itu merupakan suatu laporan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh hakim dalam bentuk khusus, yaitu laporan hasil pemeriksaan yang dimuat dalam bentuk duduk perkara, analisis data (fakta) hasil pemeriksaan beserta analisis hukum dan kesimpulan yang dimuat dalam pertimbangan hukum, dan saran tindak lanjut yang dimuat dalam amar putusan. Oleh sebab itu, pemeriksaan, pertimbangan hukum dan amar putusan hakim harus dilakukan secara ilmiah, disajikan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula.

Pengetahuan ilmiah sekurang-kurangnya mempunyai tiga ciri, yaitu:

1. Mempunyai dasar pembenaran.

2. Bersifat sistematik

3. Bersifat intersubjektif.

Selain itu, pengetahuan yang ilmiah harus pula diperoleh melalui metode ilmiah pula. Demikian pula putusan hakim agar memenuhi syarat ilmiah putusan hakim sekurang-kurangnya haruslah memenuhi tiga syarat yaitu: 1. logis; (2) sistematis dan metodis.

b. Putusan Hakim harus Sistematis

Putusan hakim harus sistematis. Sistematis artinya teratur menurut sistem, atau dilakukan dengan cara yang diatur baik-baik dalam suatu sistem. Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sesuatu dianggap sistematis jika dipenuhi unsur-unsurnya, yaitu runtut (kronologis) terstruktur (tersusun rapi), konsisten (selaras dan taat pada asas, tetap dan tidak berubah-ubah), dan koheren (saling berkaitan dan tidak terputus) sehingga membentuk satu totalitas yang lengkap dan utuh.

c. Putusan Hakim harus memiliki Metode yang Benar

Putusan ilmiah harus metodis, artinya menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah ini memiliki sejumlah kriteria, yaitu:

a. Berdasarkan fakta

Artinya, putusan itu disusun berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan selama proses pemeriksaan dan bukan yang diperoleh melalui daya khayal, kira-kira, legenda, atau kegiatan sejenis. Keterangan, informasi atau data yang di peroleh harus di konstantir sehingga menjadi suatu fakta hukum yang benar (terbukti secara

yuridis). Suatu fakta dianggap telah terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana dan bagaimana terjadinya berdasarkan teori kebenaran dan alat-alat bukti yang sah.

b. Bebas dari prasangka

Artinya, hakim dalam menggali dan menerima data harus bebas dari prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif, Data diterima sebagaimana apa adanya.

c. Menggunakan Prinsip Analisis

Artinya, hakim dalam memahami dan memberi arti terhadap fakta-fakta tadi harus menggunakan prinsip analisis, yakni harus dicari dan ditemukan sebab musabab dan siapa penyebab serta pemecahannya dengan menggunakan penalaran logis. Analisis ini harus diterapkan baik ketika mengonstantir fakta maupun dalam mempertimbangkan hukumnya.

d. Menggunakan hipotesis

Artinya, hakim dalam menggali dan mempertimbangkan fakta harus menggunakan hipotesis untuk mengakumulasi permasalahan dan memandu jalan pikiran ke arah tujuan yang dicapai dengan tepat. Hipotesis merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran hakim. Petitum dalam gugatan atau permohonan merupakan rumusan masalah. Rumusan pokok sengketa dan rumusan hukum merupakan hipotesis.

e. Menggunakan ukuran objektif

Artinya, hakim dalam mengonstantir dan mengkualifisir harus menggunakan ukuran yang objektif tidak boleh dengan merasa-rasa atau menuruti perasaan. Pertimbangan-pertimbangannya harus dibuat secara objektif, yakni sesuai dengan teori kebenaran ilmiah.

f. Menggunakan Teknik Kuantifikasi

Artinya, dalam memperlakukan data harus menggunakan ukuran kuantitatif yang lazim dipakai, kecuali atribut-atribut yang tidak dapat dikuantifikasikan. Ukuran-ukuran panjang lebar, berat, kadar, waktu dan sebagainya harus menggunkan ukuran konkret seperti kilometer, meter, ton, dll.

d. Mencerminkan Nilai-Nilai Filosofis Pancasila

Putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yaitu bahwa hakim menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970). Untuk itu Pancasila harus dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber. Oleh sebab itu, sudah seharusnya hakim memikirkan dan menerapkan hukum yang sesuai dengan pola hukum yang berdasarkan Pancasila dengan tidak perlu meninggalkan sistem hukum atau *"legal frame work"* yang bersifat universal atau ilmiah, agar tidak menimbulkan keguncangan dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan ajaran *"Stufentheorie"* dari Kelsen yang berpendapat bahwa tatanan hukum itu berlandaskan pada suatu *"Grundnorm"* sebagai kaidah hukum tertinggi, maka di Indonesia Pancasila yang merupakan *Grundorm* bagi hukum dan putusan hakim di Indonesia.

e. Sejalan dengan Tujuan Hukum Nasional

Dalam kajian Ilmu hukum di Indonesia, seperti dalam Studi Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia serta matakuliah hukum yang lain masih jarang dikemukakan tentang tujuan hukum nasional kita. Namun demikian, tidaklah salah apabila kita mengambil kesimpulan bahwa tujuan hukum nasional

adalah sama dengan tujuan negara Republik Indonesia dimana hukum merupakan bagian dari kekuasaan negara.

f. Memenuhi Syarat Yuridis

Hal ini merupakan syarat dan ciri utama serta kerangka inti suatu putusan. Ciri utama proses litigasi ialah memenuhi syarat yuridis. Hal ini berbeda dengan bentuk penyelesaian non litigasi (diluar pengadilan). Putusan yang tidak memenuhi syarat yuridis bilanglah nilainya sebagai putusan. Prof. Mr. Djoko Soenoto mengatakan bahwa hakim harus berpikir secara yuridis, sistematis, dan teratur *(Geordendenken)* sehingga setiap persoalan hukum dapat dipecahkan secara baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Komponen syarat yuridis tersebut sekurang-kurangnya ada tiga, yaitu:

1.Mempunyai dasar hukum

2.Memberi kepastian hukum

3.Memberi perlindungan hukum

Yang dimaksud dasar hukum disini ialah baik hukum formil dan materil. Hakim dalam memeriksa perkara harus mengikuti hukum acara yang berlaku. Hakim harus mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang (Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009). Penyimpangan dari hukum acara hanya dimungkinkan apabila hal itu memang diperlukan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk membantu mencari keadilan tanpa mengurangi asas kepastian hukum. Dan hal itu harus dijelaskan dalam putusan hakim agar pennyimpangan tersebut mempunyai kekuatan yuridis karena mempunyai alasan yuridis pula.

BAB III

PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

3.1 Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby pada tingkat pertama dalam perkara penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dalam surat permohonannya tertanggal 8 April 2022 antara Pemohon 1, berjenis kelamin laki-laki, dan beragama Islam dan Pemohon II, berjenis kelamin perempuan, beragama Kristen. Pokok permohonan disebutkan sebagai berikut:

Para Pemohon ialah pasangan suami istri yang bermukim di Kota Surabaya. Menurut keterangan saksi yang dihadirkan Para Pemohon, mereka telah menikah secara agamanya masing-masing pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di kota Surabaya. Para pemohon juga berniat untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Pemohon telah memberitahu Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang rencana perkawinan mereka. Namun, karena pasangan tersebut memiliki perbedaan agama, kantor tersebut menolak untuk mencatatkan perkawinan mereka dan menyarankan agar mereka mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum mereka, yaitu Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Dasar hukum Para Pemohon mengajukan Permohonan, bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa; "Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan."

(1) “Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.”

(2) “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

(3) “Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.”

(4) “Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahukan mereka tentang maksud mereka.”

Juncto

Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;dan
b. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara Para

Pemohon dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor: 421 Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan:

"Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berbeda agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tntang Perkawinan akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya

menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Oleh karena dasar-dasar tersebut maka Para Pemohon memohonkan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan sebagaimana terurai diatas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut diatas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon.

Perkara ini telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby dengan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ke dalam register Pencatat Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan akta perkawinan tersebut.

4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

3.2 Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Penetapan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Setelah membaca duduk perkara diatas, dengan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum hakim sebelum menetapkan putusan ini, menarik bagi penulis untuk menelaah dan mengkaji nya berikut.

Kemudian dalam bagian pertimbangan hakim paragraf 3 (tiga) bahwa "untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan (2) dua orang saksi ditemukan salah satunya ialah adanya Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022 dan Piagam Pernikahan Gerejawi No. 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022 yang dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing pada bulan Maret Tahun 2022 di Surabaya.

Adanya keterangan dari kedua saksi diatas menunjukkan bahwa telah terjadi dua kali akad menurut agama Islam dan menurut agama Kristen, namun dari bukti surat yang di bawakan oleh Para Pemohon hanya 1 (satu) Surat keterangan nikah dan 1 (satu) Piagam Pernikahan Gerejawi No. 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022. Tentunya, apabila akad yang dilakukan menurut

agama Islam dengan kondisi agama calon istri yang beragama Kristen sudah pasti tidak sah. Dan juga menurut agama Kristen Protestan melarang penganutnya untuk melakukan perkawinan tidak seiman. [77]

Dalam kasus diatas, untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kemudian terhadap perkawinan tersebut dilakukan akad nikah dua kali. Terhadap hal ini, suatu perbuatan hukum hanya boleh memiliki satu bukti untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan hukum itu telah dilaksanakan dan juga suatu perbuatan hukum termasuk perkawinan hanya dapat dilakukan satu kali akad, hal ini untuk memperoleh kepastian hukum. Suatu perbuatan hukum yang terhadapnya dilakukan dua kali akad, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.[78]

Dalam paragraf 4 (empat) bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk.

Dalam paragraf 5 (lima), dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon 1 yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Kristen. Selanjutnya paragraf 6 (enam), bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan, Para pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan diatas. Selanjutnya, paragraf 7 (tujuh) menyebutkan bahwa dari bukti surat pertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon 1 adalah penduduk bertempat tinggal di Jl.

[77] *Ibid*..hlm. 54
[78] *Ibid*..hlm. 56

Ketintang Baru 8/6-Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telat tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah hukum bertempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima.

Dalam paragraf 8 (delapan) pertimbangan hakim disebutkan "bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan di antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan diantara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/P. dt/1986 tanggal 20 Januari 1989)".

Menurut penulis bahwa cakupan peraturan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini berdasarkan Konsideran Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Menimbang: bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara." Menurut penulis, amanat Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wajib diterapkan kepada seluruh warga negara dengan batasan-batasan perkawinan yang

hanya dapat dilakukan antara dua orang yang memeluk agama yang sama. Dan pernyataan hakim dalam bagian pertimbangan hakim diatas bersebrangan dengan pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau disebut sebagai konsideran.

Kemudian dalam paragraf delapan (8) dalam bagian pertimbangan hakim bahwa "bahwa perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan kalau "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut."

Meskipun Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensinya jelas memperluas kewenangan untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Landasan Pasal 2 ini menjadi dasar untuk melarang perkawinan beda agama, karena di Indonesia tidak ada agama yang mengizinkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Dengan demikian, terdapat konflik hukum antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal

2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terkait isu yang sama.[79]

Bahwa karena ada pertentangan yuridis (konflik hukum) ini maka penulis menawarkan solusi untuk menyelesaikannya dengan menggunakan 3 (tiga) asas hukum yaitu: Asas *lex superior derogat legi inferiori*, Asas *lex specialis derogat legi generali*, Asas *lex posterior derogat legi priori.* Namun dari ketiga pengertian asas hukum tersebut tidak dapat menyelesaikan pertentangan yuridis antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 karena tidak mencakup dari fungsi ketiga asas hukum tersebut. Maka untuk menyelesaikan pertentangan yuridis ini perlu dilakukan revisi dari isi Pasal 35 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh lembaga yang berwenang.

Bahwa dari bukti-bukti keterangan saksi-saksi serta dari keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut: bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang baru 8/6-Surabaya; bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya; bahwa dari kedua orang tua Para pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

---

[79]Nadzirotus Sintya Falady, Konflik Perkawinan Beda Agama dalam Undang -Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006, Diakses melalui https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo pada 14/09/2023.

Selanjutnya, dalam paragraf sepuluh (10); bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 6 ayat 1 mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan.

Pada paragraf sepuluh (10) disebutkan "Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan". Syarat materil yang dimaksud ialah mengenai persetujuan kedua calon mempelai, usia perkawinan para pemohon yang telah dewasa yang masing masing berusia 36 tahun dan 31 tahun saat putusan Pengadilan Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby ditetapkan. Namun, Para Pemohon hanya memenuhi syarat materil absolut dan tidak memenuhi syarat materil relatif yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Syarat materil dibagi menjadi dua (2) jenis, yaitu syarat materil absolut dan syarat materil relatif. Syarat materiil absolut adalah kriteria yang bersifat umum dan berhubungan dengan diri pribadi seseorang yang akan menikah, yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilangsungkan. Di sisi lain, syarat materiil relatif adalah kriteria yang tidak berlaku secara umum untuk setiap individu yang akan menikah. Syarat ini spesifik dan hanya berlaku untuk individu tertentu yang memiliki larangan perkawinan berdasarkan aturan tertentu, entah itu larangan menikah bagi dirinya sendiri atau larangan untuk menikahi seseorang tertentu.[80]

Syarat materil relatif yang tidak dipenuhi oleh Para Pemohon untuk memenuhi syarat-syarat perkawinannya yaitu dalam Pasal 8 f

[80] Atikah Rahmi, Sakhdul," Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" *De Lega Lata* (2016) Nomor 2, Vol. 1.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa "Pernikahan dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubunga n yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin." Atas dasar itu Penulis berpendapat keadaan Para Pemohon yang berbeda agama tentunya menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 8 f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permohonan pencatatan perkawinan beda agama antara Para Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya seharusnya ditolak dan tidak dapat dikabulkan oleh hakim yang mengadili.

Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 ditegaskan kalau "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing."

Mengutip pendapat Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 bahwa perkawinan itu merupakan urusan agama dan pelaksanaannya adalah termasuk ibadat yang telah ditetapkan oleh agama. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sehubungan dengan perkawinan yang merupakan urusan agama dan ibadah, negara diharapkan dapat menjamin setiap individu untuk menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu, pemohon tidak dapat memaksa pelaksanaan perkawinan dan pencatatan beda agama di atas kepercayaan pribadi mereka, agar ketertiban hukum dapat dijaga.

Dalam paragraf sebelas (11) pertimbangan hakim bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Menurut penulis, pernyataan hakim dalam pertimbangan hukum paragraf sebelas (11) bertolak belakang dengan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebab pasal tersebut secara implisit melarang perkawinan dari hubungan (termasuk berbeda agama) yg oleh agamanya dilarang kawin.

Pada paragraf 12 (dua belas) pertimbangan hakim bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon 1 memeluk agama Islam, sedangkan pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkannya perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan surat bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untu k melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para pemohon masing-masing.

Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 yang disebutkan dalam paragraf tiga belas (13) bagian pertimbangan hukum, hanya dapat diterapkan kepada pasangan yang sesama agama. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merincikan hal ini yang menghendaki sahnya perkawinan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam putusan ini pada paragraf 13 tidak dapat mengakomodir permohonan pencatatan perkawinan Para Pemohon.

Kemudian dalam paragraf lima belas (15) bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai warga negara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan agama.

Pada paragraf lima belas diatas bahwa tidaklah benar perkawinan beda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah jelas disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu." Sedangkan praktek pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Para pemohon merupakan bentuk penyelewengan dari hukum masing-masing agamanya dan Hukum perkawinan Indonesia seperti halnya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatas. Dan juga, pelaksanaan perkawinan beda agama merupakan bentuk tidak tunduknya Para Pemohon dalam pelaksanaan HAM dalam bentuk perkawinan yang seharusnya tidak dilakukan, karena setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang telah ditetapkan dalam hal ini batasan-batasan perkawinan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan hukum negara yang harus dilakukan dengan sesama agama. Hal diatas berdasarkan Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.[81]

Kemudian dalam paragraf ke enam belas (16) bahwa "bahwa tentang tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan agama, maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakan perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat 3 Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan di hadiri 2 (dua) orang saksi."

Menurut KBBI, arti kata "mengindahkan" dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ialah memedulikan, memperhatikan. Maka, diartikan bahwa "memperhatikan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu..." Oleh karena itu, pernyataan hakim dalam pertimbangan hukum pada paragraf enam belas (16) diatas "memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut" tidaklah tepat, karena hakim telah menyatakan Pasal 10 ayat 3 di awal paragraf dan menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama antara Para Pemohon dilakukan dengan tata cara menurut agama dan kepercayaannya itu, sehingga pernyataan hakim dalam paragraf enam belas bagian pertimbangan hukum tidak konsisten.

Kemudian dalam paragraf tujuh belas (17) bagian pertimbangan hukum bahwa " dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah

[81] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 tgl 6/09/23

mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka hakim pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Bahwa pada paragraf diatas dinyatakan Para Pemohon telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, Menurut Penulis, hal tersebut tidak sepenuhnya memenuhi keseluruhan syarat-syarat pernikahan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan melainkan hanya memenuhi syarat materil absolut dan tidak memenuhi syarat materil relatif. Dan persetujuan yang telah di dapatkan dari kedua orang tua Para Pemohon tidak serta merta perkawinan beda agama yang dilakukan Para Pemohon dapat dilakukan. Dan kesepakatan Para Pemohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk perkawinan beda agama sangat keliru dan menyimpang dari makna perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dilakukan dengan aturan dari satu agama bukan berbeda agama.

Selanjutnya pada paragraf delapan belas (18) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon 1 yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya, dan oleh karena itu, Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dkabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para pemohon dalam register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya bahwa oleh karena

pemohon dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini. Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang bersangkutan.

Pemberian izin yang diberikan hakim dalam perkara permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama diatas tidak memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan lain yang secara implisit dan eksplisit melarang adanya perkawinan beda agama. Seperti Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 serta KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 40 c dan Pasal 44, padahal Undang-undang Perkawinan memiliki kesetaraan kekuatan dan kedudukan hukum di mata undang-undang, hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Dan KHI juga memiliki landasan hukum, walau hanya Instruksi Presiden yang tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang undangan namun sudah cukup untuk dijadikan sumber hukum bagi hakim dalam mengadili perkara.

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No. 2 Tahun 2023) tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang ditujukan kepada seluruh Ketua/Kepala Pengadilan tingkat Banding dan Pertama di seluruh Indonesia yang berisi bahwa Perkawinan yang sah ialah yang berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian Pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda

agama. Setelah dikeluarkan SEMA No.2 Tahun 2023 ini para hakim sudah semestinya mengikuti petunjuk dan arahan dalam SEMA tersebut dalam mengadili perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan tidak ada lagi permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh hakim.

Dengan adanya pertimbangan diatas Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby dengan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ke dalam register Pencatat Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan akta perkawinan tersebut.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

3.3 Kepastian Hukum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Kepastian hukum dalam konteks normatif dapat dicapai ketika suatu peraturan dihasilkan dan diundangkan dengan jelas serta logis. Jelas artinya peraturan tersebut tidak menimbulkan keraguan atau dapat diartikan dengan berbagai cara yang berbeda (multi tafsir), dan logis dalam arti peraturan tersebut membentuk suatu sistem norma yang bersinergi dengan norma-norma lainnya sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan antar norma. Kepastian hukum juga mencerminkan pemberlakuan

hukum yang konsisten, tetap, dan konsekuen, di mana pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif.

Istilah lain dari kepastian hukum adalah "*principle of legal security*" dan "*rechtszekerheid*," yang merupakan suatu perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak sewenang-wenang.[82]

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*flat justitia et pereat mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.[83]

Hukum perkawinan Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup sebagai acuan dalam melaksanakan perkawinan, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam regulasi-regulasi yang sudah disebutkan, sudah jelas dan tegas mengatur kebutuhan-kebutuhan terkait hukum perkawinan. Seiring berlakunya peraturan-peraturan hukum perkawinan diatas muncul salah satu masalah perkawinan yaitu perkawinan beda agama. Salah satu kasus perkawinan beda agama terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2022, ketika Pengadilan Negeri Surabaya melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby mengabulkan

---

[82] Farida Nurun Nazah, Husnia, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan", Jurnal Hukum Replik, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Vol 6 No. 2 (2018) http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/download/1525/967

[83] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 131.

permohonan perkawinan beda agama antara Pemohon 1 yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Kristen. Tentunya keabsahan perkawinan beda agama tidak ada dan menjadikan perkawinan ini menyimpang dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Maksud dari "perkawinan yang sah" lebih jelasnya diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka, perkawinan yang dilakukan tidak menurut agama dan kepercayaannya itu seperti perkawinan beda agama maka dinyatakan tidak sah. Perkawinan beda agama yang tidak sah ini menjadikan ketidakpastian hukum perkawinan tersebut.

Sejak lahirnya Pasal 35 a Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan beda agama semakin terbuka lebar dengan jalan penetapan pengadilan atas perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Walaupun, pengadilan dapat menguatkan penolakan dari pegawai pencatat nikah atau memerintahkan pencatatan perkawinan.

Namun, kebanyakan praktek di Pengadilan banyak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama untuk di catatkan di Disdukcapil tertentu dengan dasar pertimbangan hukum Pasal 35 a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, walaupun hanya sebatas administrasi perkawinan namun telah melegalkan perkawinan beda agama.

3.4 Pandangan Hukum Islam terhadap Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Dalam Islam perkawinan dengan ahli kitab tidak dilarang secara mutlak dengan catatan menikah dengan ahli kitab yahudi

atau nasrani, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Surah Al Maidah ayat 5:

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

Artinya:
Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S. Al-Maidah ayat 5).

Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan dalam Firman Allah Swt sebagai berikut:

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ

"Dan (dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya," Yakni dihalalkan untuk kalian menikahi wanita-wanita merdeka yang memelihara kehormatannya dari kalangan wanita-wanita yang beriman.

Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan al-muhsanat ialah wanita-wanita merdeka, bukan budak belian. Dapat pula diinterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan al-hurrah (wanita

merdeka) ialah wanita yang menjaga kehormatannya, seperti yang disebutkan di dalam riwayat lainnya yang bersumber dari Mujahid. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran.

Menurut makna lahiriah ayat, makna yang dimaksud dengan muhsanat ialah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Sama halnya dengan makna yang terdapat pada ayat lain, yaitu firman-Nya:

مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍۚ

Sedangkan mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya. (An Nisa: 25)

Menikah dengan ahli kitab sekalipun boleh, tetapi dianggap makruh karena adanya rasa tidak aman dari gangguan-gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat golongan agamanya. Jika perempuannya dari kalangan ahli kitab yang bermusuhan dengan kita maka dianggap lebih makruh lagi sebab berarti akan memperbanyak jumlah orang yang menjadi musuh kita. Bahkan, sebagian ulama memandang haram menikah dengan perempuan Ahli kitab yang memusuhi kita. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal ini, kemudian ia menjawabnya tidak halal dan membacakan firman Allah Ta'ala: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (at-Taubah ayat 9). Qurthubi berkata

bahwa pendapat ini pernah didengar oleh Ibrahim An-Nakha'i sehingga ia merasa heran.[84]

Meskipun jumhur ulama membolehkan menikahi ahli kitab namun tetap dihukumi makruh, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa ketika Thalhah bin Ubaidillah menikahi wanita yahudi, juga Hudzaifah bin Al-Yaman menikahi wanita nasrani, Umar bin Khattab yang mengetahui menjadi sangat marah, hingga keduanya berkata, "*jangan marah wahai amirul mukminin, kami akan menceritakan mereka."* Umar menjawab, jikalau dihalalkan talaknya pasti juga di halalkan nikahnya, tetapi aku ingin meminimalisasi bahaya (Hadis gharib jiddan), dalam riwayat lain, "karena aku takut kalian mempraktekkan pelacuran kepada mereka. [85]

Dijelaskan oleh Al-Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir, Umar membenci hal tersebut agar tidak merendahkan wanita kaum Muslimin. Meskipun demikian, terdapat riwayat lain bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Laki-laki Muslim menikahi wanita nasrani, tetapi laki-laki nasrani tidak menikahi wanita Muslimah. Dengan keterangan tersebut berarti Umar tidak menyukai pernikahan beda agama. Hukum Islam membolehkan menikah dengan ahli kitab dan melarang menikahi musyrikah adalah karena hal tersebut tidak membahayakan seorang yang Muslim. Adapun laki-laki memiliki kekuasaan diatas perempuan karena jika seorang laki-laki ahli kitab menikahi perempuan Muslim, akan mempengaruhi keimanannya sehingga ia keluar dari Islam. Inilah pendapat jumhur bahwa makruh hukumnya menikahi wanita ahli kitab. [86]

Menurut Anshary MK, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia, beliau berpendapat bahwa tergantung

---

[84] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 590.

[85] Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), hlm. 167.

[86] Ibid., hlm. 167-168.

kepada keimanan ahli kitab tersebut. Sebab semua penganut agama yang dahulu di klaim sebagai ahli kitab, dalam implementasi kehidupan mereka sekarang adalah musyrik dan kafir. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980 mengeluarkan fatwa mengharamkan perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non muslim walaupun dari kalangan ahli kitab.[87]

Perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkannya berbuat amanah, menyuruhnya berbuat baik dan mencegahnya berbuat jahat. Apa yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajaran-ajaran kemusyrikan, padahal ajaran berhala berisi khurafat dan sangkaan, lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikkan setan. Oleh karena itu, ia akan bisa berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya. Jika laki-laki Muslim menikah dengannya karena tertarik akan kecantikannya maka hal ini akan membuat perempuannya lebih bangga hidup dalam kesesatannya, bahkan tambah menyesatkannya.[88]

Adapun perempuan Ahli kitab tidaklah berbeda jauh dengan keadaan laki-laki mukmin, karena ia percaya kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, percaya kepada para-Nabi, hari kiamat dan pembalasannya, serta memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik dan mengharamkan berbuat jahat. Perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah mengenai keimanan pada kerasulan Nabi Muhammad □, orang yang percaya kepada adanya kenabian tidaklah akan ada halangan untuk percaya kepada kenabian Nabi Muhammad □ sebagai penutup para nabi, kecuali karena kebodohannya terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau. Sebab apa yang dibawa oleh beliau sama seperti yang pernah dibawa oleh paraNabi sebelumnya tetapi dengan beberapa tambahan yang

[87]M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia.*, hlm. 54.
[88] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 590.

sesuai dengan tuntutan zaman, dan memberikan persiapan untuk menampung lebih banyak hal-hal yang akan terjadi oleh kemajuan zaman.[89] Menurut Wahbah Zuhaili, perbedaan ahli kitab dan musyrik sangat jelas, yaitu wanita musyrik tidak beriman pada agama sedangkan ahli kitab tetap beriman kepada Allah dan hari akhir.[90]

Dalam ayat lain dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 221, Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ
وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:
Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan jangan lah nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, (Allah) menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan tentang ayat ini bahwa, Jangan menikahi wahai kaum muslimin wanita-wanita musyrikin yang menyembah berhala sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Ketahuilah bahwa wanita hamba sahaya tanpa harta dan tanpa

[89] Ibid., hlm. 591.
[90] Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*,.. hlm. 167.

kedudukan, namun beriman kepada Allah adalah lebih baik daripada wanita musyrik, sekalipun wanita muysrik yang merdeka tersebut menakjubkan kalian. Jangan pula kalian menikahkan wanita-wanita muslimah, baik hamba sahaya maupun merdeka, dengan orang-orang musyrikin sehingga mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketahuilah bahwa seorang hamba mukmin sekalipun miskin adalah lebih baik daripada laki-laki musyrik sekalipun musyrik tersebut menakjubkanmu. Orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun wanita selalu mengajak orang-orang yang bergaul dengan mereka kepada apa yang menyeret ke dalam api Neraka. Sementara Allah mengajak hamba-hamba-Nya kepada agama-Nya yang haq yang membawa mereka ke surga dan ampunan terhadap dosa-dosa mereka dengan izin-Nya. Allah menjelaskan ayat-ayat dan hukum-hukum-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran dan mengingat-Nya. Terlihat begitu jelas bahwa dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 dan dalam tafsir nya melarang dan tidak ada celah untuk pembolehan pernikahan beda agama.

Seluruh ulama sepakat (ijma'), wanita muslim tidak boleh menikah dengan lelaki nonmuslim, baik musyrik ataupun ahli kitab. Dalilnya firman Allah Ta'ala Surah Al Mumtahanah ayat 10 Allah Ta'ala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ, ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang-orang kafir (suami-suami mereka). Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang kepada pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman agar jika wanita-wanita datang untuk berhijrah, mereka mengujinya. Jika terbukti benar-benar beriman, maka tidak boleh dikembalikan kepada orang-orang kafir. Wanita-wanita itu tidak halal bagi mereka dan orang-orang kafir itu juga tidak halal bagi mereka. Maksud menguji disini adalah menanyakan alasan mengapa mereka berhijrah, apakah benar-benar karena mencintai Allah dan Rasul Nya dan mempertahankan Islam? Jika mereka menjawab seperti itu maka hijrah mereka diterima.[91]

Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya,

هذه الآية هي التي حرّمَت المسلمات على المشركين

Artinya:

[91]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Asep Sobari) (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 271.

Ayat ini (Surah Al-Mumtahanah ayat 10) menunjukkan haramnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik (nonMuslim).[92]

Memperhatikan dalil-dalil Al-Qur'an dan tafsirnya diatas mengenai perkawinan beda agama dan dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby bahwa "Pengadilan Negeri Surabaya memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya sekaligus melakukan pencatatan beda agama Para Pemohon kedalam Register Pencatatan Perkawinan." Jelas terlihat bahwa penetapan tersebut kontradiktif dengan dalil-dalil Al-qur'an yang telah disebutkan sehingga menimbulkan ketidakabsahan perkawinan.

Karena, pernikahan antara Pemohon 1 beragama Islam (laki-laki) dan Pemohon 2 beragama Kristen Protestan (perempuan) yang mana Kristen protestan adalah Nasrani, dan agama Nasrani termasuk dalam ahli kitab. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama Hanabilah menyatakan, bahwa ahli kitab khusus menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani.[93] Namun, kafirnya ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani telah menjadi ijma'. Ini adalah pendapat dari para ulama baik salaf maupun khalaf. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Bayyinah:1

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Artinya:

[92]Tafsir Al-Qur'an Al-A'zhim Ibnu Katsir 13/521 dinukil dari Nikah Beda Agama dalam https://rumaysho.com/1174-nikah-beda-agama.html.

[93]Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama*, (Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm. 87.

Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.

Dalam tafsir al Muyassar disebutkan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekafiran mereka hingga datang kepada mereka bukti nyata yang dijanjikan kepada mereka dalam kitab-kitab terdahulu.

Bahwa, dengan demikian pernikahan antara Pemohon 1 yang beragama Islam (laki-laki) dan Pemohon 2 yang beragama Kristen (perempuan) yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tidak sah secara hukum Islam.

Hikmah dari larangan tersebut mencerminkan prinsip bahwa seorang laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan melindungi istrinya, dan seorang istri memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan keadilan. Dengan kata lain, seorang suami memiliki hak perwalian dan kuasa atas dirinya dan istrinya. Hal ini bertolak belakang dengan aturan bahwa orang kafir tidak memiliki kuasa atas diri muslim laki-laki ataupun perempuan. Ketika seorang laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab, ia masih mau mengakui agama perempuan tersebut. Ia masih mempercayai kitab suci yang menjadi pedoman perempuan tersebut, meskipun tidak secara keseluruhan dan tidak sesempurna kepercayaannya kepada kitab sucinya sendiri yaitu Al-Qur'an.[94]

[94]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Mujahidin Muahayan) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.) hlm. 343-344.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mengambil kesimpulan untuk mengakhiri penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang permohonan Pencatatan perkawinan beda agama bahwa dalam keseluruhan pertimbangan hukum putusan hakim Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Kristen terlihat hakim lebih mendukung untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ini dengan mengesampingkan dan tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang telah mengatur larangan perkawinan beda agama baik secara eksplisit dan implisit. Seperti Pasal 40 c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa antara pria muslim dengan wanita non muslim dilarang untuk kawin begitu pun sebaliknya. Kemudian Pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 secara implisit bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua peraturan perundang-undangan diatas telah cukup untuk dijadikan dalil hukum pelarangan perkawinan beda agama. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum pada keabsahan perkawinan akibat adanya pengabulan perkawinan beda agama antara Para Pemohon yangbersumber dari adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi kependudukan Nomor 23 Tahun 2006.

2. Salah satu kasus perkawinan beda agama terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2022, ketika Pengadilan Negeri Surabaya melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara Pemohon 1 yang beragama Islam dan Pemohon II yang

beragama Kristen. Tentunya keabsahan perkawinan beda agama tidak ada dan menjadikan perkawinan ini menyimpang dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Maksud dari "perkawinan yang sah" lebih jelasnya diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka, perkawinan yang dilakukan tidak menurut agama dan kepercayaannya itu seperti perkawinan beda agama maka dinyatakan tidak sah. Perkawinan beda agama yang tidak sah ini menjadikan ketidakpastian hukum perkawinan tersebut.

3. Pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama dihubungkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby bahwa penetapan tersebut bertentangan dengan Surah Al-Baqarah: 221 dan Surah Al Mumtahanah:10 yang tidak membolehkan pernikahan wanita ahli kitab dengan laki-laki Muslim.

4.2 Saran-Saran

1. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar hukum dapat dilakukan pencatatan perkawinan beda agama atas penetapan pengadilan agar dapat di revisi kembali oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Karena adanya pengabulan oleh Pengadilan dalam perkara pencatatan perkawinan beda agama juga mengehendaki adanya perkawinan beda agama.
2. Seharusnya hakim tidak langsung mengabulkan permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan aturan hukum yang lain berkaitan dengan perkawinan beda agama yang secara jelas seperti Pasal 40 c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam secara gamblang melarang adanya perkawinan beda agama. Dan seyogyanya hakim juga memperhatikan makna implisit Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan sah menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Maka sudah jelas bahwa perkawinan beda agama dengan jalan dibolehkannya pencatatan perkawinan beda agama atas Penetapan dari Pengadilan Negeri tidak sah.
3. Dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, masyarakat harus memahami dan memaklumi serta tunduk bahwa sah nya perkawinan hanya berdasarkan ketentuan agama masing-masing. Dan tidak juga memaksakan kehendak agar tetap melaksanakan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim Bin Sunaithan Al-Amri dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Manan, Pembaruan Hukum islam di Indonesia, Depok: Kencana, Cet. 1, 2017.

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama*, Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, PT. Qaf Media Kreativa, 2017.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* ,Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Akhmad Daelami *"Pernikahan beda agama dalam Tinjauan HAM dan Kompilasi Hukum Islam"* (Tesis) Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2018.

Akhmad Kamil Rizani, "*Pengaturan Kawin Beda Agama (Studi Kritis Pasal 35 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)* (Tesis)*"* Pascasarjana IAIN Palangkaraya, 2019), diakses melalui situs digilib.iain-palangkaraya.ac.id.

Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia" *Al-Adl* Vol 7, No. 13 (Januari-Juni 2015).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2006.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Atikah Rahmi, Sakhdul," Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" *De Lega Lata* (2016) Nomor 2, Vol. 1.Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, CV. Pustka Setia: Bandung, 2013.

Direktori Putusan Perpustkaan Daniel S. Lev, Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 Tahun 1986, diakses melalui situs http://putusan.danlevlibrary.net/?q=node/370 tgl 20 Juni 2023.

Duljalil *"Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama"* (Tesis) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang 2018, diakses melalui http://bit.ly/3rRVN4Z pada 14/10/22.

Fitri Asta Pramesti, diakses melalui situs, https://www.suara.com/entertainment/2021/05/30/102405/7-pasangan-artis-menikah-di-luar-negeri-gegara-beda-agama-ada-yang-akhirnya-seiman.

Farida Nurun Nazah, Husnia, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan", Jurnal Hukum Replik, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Vol 6 No. 2 (2018) http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/download/1525/967

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945*.

Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.

Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.

Mochammad Agus Rachmatullah, *Pencatatan Pernikahan*, diakses melalui https://puskusham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/.

Muhyidin dan Ayu Zahara, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), diakses melalui situs ejournal2.undip.ac.id.

Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelsaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2017.

Nadzirotus Sintya Falady, Konflik Perkawinan Beda Agama dalam Undang -Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006, Diakses melalui https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo.

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

NM, Wahyu Kuncoro S.H, Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Keluarga, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2010.

PP No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/P dt.P/2022/PN.Sby.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Lembaga Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaga Negara No. 3019.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih bahasa Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Mujahidin Muahayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Tafsir Al-Qur'an Al-A'zhim Ibnu Katsir 13/521 dinukil dari Nikah Beda Agama dalam https://rumaysho.com/1174-nikah-beda-agama.html.

Tafsir Al-Qurthubi 3/72. dinukil dari Nikah Beda Agama dalam https://rumaysho.com/1174-nikah-beda-agama.html

Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2007.

Zaiyad Zubaidi, Burhanuddin Abdul Gani, Riadhus Sholihin, Marzuki Muhammad Ali, Muhammad Siddiq Armia, "Marriage at Balee Giri, Is It for Pleasure or Displeasure? A Critique on the Fatwa of Legality of Unofficial Marriage,": International Journal of Innovation, Creativity and Change," State Islamic University Ar-Raniry Vol. 13, Issue 7, (2020), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14922/.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 900Un.08/Ps/12/2022
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 *tentang* STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Rabu Tanggal 30 November 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk:
1. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
2. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Ahmad Rizki
NIM : 201010010
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 21 Desember 2022
Direktur,

Eka Srimulyani

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

PENETAPAN

Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. **Rizal Adikara,** Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
2. **Eka Debora Sidauruk,** Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2022, yang terdaftar dikepaniteraran Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING;

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN A Quo ;

2. Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan bahwasanya :

"Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas."

Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan a quo ;

III. DASAR-DASAR DAN ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN a quo ;

3. Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Bahwa pada tanggal ....., PARA PEMOHON telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama yaitu :
   a. PEMOHON I beragama Islam, dan ;
   b. PEMOHON II beragama Kristen.

   Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA PEMOHON ;
5. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminstrasi Kependudukan") yang mengatur sebagai berikut :

"**Pasal 21 UU Perkawinan**

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksud mereka.

Juncto

Pasal 35 ayat (1) UU Adminstrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan."

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan :

" Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama."

Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An. Rizal Adikara, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An.Kepala Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-9 ;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Kristiana Eka Wulandari**, menerangkan :
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
   - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
   - Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
   - Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;
   - Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
   - Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
   - Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;
2. **Saksi Jessica Sidauruk**, menerangkan :
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
   - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
   - Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
   - Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah "Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;
- Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi";

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinann dan Pasal 35 huruf (a) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa,** tanggal **26 April 2022** oleh **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Fitri Indriaty, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim,
TTD	**TTD**
Fitri Indriaty, S.H., M.H	**Imam Supriyadi, S.H., M.H.**

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp.	60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
4.	Materai	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,- +
	Jumlah	**Rp.**	**120.000,-**

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)